REGULASI NILAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL DI MASYARAKAT SAMIN

(Analisis Kebijakan Kementrian Agama Kabupaten Blora)

TESIS

Disusun oleh:

AHMAD AGIL SIROJ

NIM. 220106210063

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

REGULASI NILAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL DI MASYARAKAT SAMIN

(Analisis Kebijakan Kementrian Agama di Kabupaten Blora)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Disusun oleh:

AHMAD AGIL SIROJ

NIM. 220106210063

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PENGESAHAN TIM PENGUJI TF,SIS

Tesis berjudul Regulasi Nilai Kearifan Budaya Lokal Di Masyarakat Samin (Analisis Kebijakan Kementrian Agama Kabupaten Blora) yang ditulis oleh Ahmad Agil Siroj NIM 220106210063 ini telah diuji datam ujian Tesis

Pada Tanggal 21 November 2024 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji: Tanda Tangan

Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah M.Pd.I. (Pcnguji Utama) .....
NIP. 197606162005011005

Dr. H. Muhammad Walid M.A (Ketuamenguji) .....
NIP. 197308232000031002

Dr. H. Ahmad Fatah Yasin., M.Ag (Pembimbing I/Penguji) .....
NIP. 196712201998031002

Dr. Muh. Hambali.. M.Ag. (Pembimbing II/Pcnguji) .....
NIP. 197304042014111003

Malang, 10 Desember 2024

Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul "Regulasi Nilai Kearifan Budaya Lokal di Masyarakat Samin (Analisis Kebijakan Kementrian Agama di Kabupaten Blora)" ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 6 November 2024

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Fatah Yasin. , M.Ag
NIP. 196712201998031002

Pembimbing II

Dr. Muh. Hambali., M.Ag
NIP. 197304042014111003

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Manajemen Pendidikan Islam

Dr. M. Fahim Tharaba, M.Pd
NIP. 198010012008011016

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :Ahmad Agil Siroj

NIM :220106210063

Program :Magister (S-2) Manajemen Pendidikan Islam

Institusi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul :Regulasi Nilai Kearifan Budaya Lokal Di Masyarakat Samin (Analisis Kebijakan Kementrian Agama Kabupaten Blora)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 06 November 2024

METERAI TEMPEL

35543ALX248029396

Ahmad Agil Siroj

NIM. 220106210063

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat dan hidayah- Nya, sehingga penulis dapat merampungkan tesis ini sebagai salah satu langkah guna mendapatkan gelar magister pendidikan (M.Pd.). Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi revolusioner dunia, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yangterang benderang.

Penulis berterimakasih kepada semua pihak yang memberikan semangat, bimbingan, dan inspirasi selama penulisan proposal tesis ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ketua dan Sekretaris program studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Dr. M. Fahim Tharaba, M.Pd dan Dr. H. Muhammad Amin Nur, MA.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Fatah Yasin, M.Ag selaku dosen pembimbing pertama, dan Bapak Dr. Muh. Hambali., M.Ag sebagai pembimbing kedua. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan yang sudah membimbing penulis dengan tulus dan ikhlas.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Fatah Yasin ., M.Ag dan Bapak Dr. Muh. Hambali., M.Ag yang sudah membimbing penulis dengan tulus dan ikhlas.
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah, M.Pd.I dan Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah, M.Pd.I selaku penguji peneliti.

7. Bapak dan Ibu Dosen Magister Manajemen Pendidikan Islam dengan segala kerendahan hatinya telah bersedia menyalurkan ilmunya.
8. Mustakim, S.Ag, M.Pd dan Mbah Lasiyo yang telah memberikan izin dan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
9. Terimakasih yang dalam, penulis kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Rasmudi dan Ibu Sulini Walaupun Hanya Lulusan SD, Selalu Suport Untuk Anaknya Berpendidikan Lebih Tinggi dan Berharap Bermanfaat Untuk Orang Banyak serta tetap memberikan doa dan bantuan materi selama dalam penyelesaian studi ini.
10. Terimakasih kepada Nim 21142029037 yang telah membantu dan menemani penulis dalam mengerjakan serta memberikan semangat kepada peneliti.
11. Rekan-rekan seperjuangan Magister Manajemen Pendidikan 2022.

Penulis mengetahui jika penulisan proposal tesis ini belum sempurna. Sehingga penulis mengharap kritik, saran, dan masukan dari pembaca.

Tuban, 26 Oktober 2024

Ahmad Agil Siroj
NIM. 220106210063

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ii
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR BAGAN x
BAB I 23
PENDAHULUAN 23
A. Latar Belakang 23
B. Fokus Penelitian 32
C. Tujuan Penelitian 32
D. Manfaat Penelitian 32
E. Orisinalitas Penelitian 33
F. Definisi Istilah 38
BAB II 44
KAJIAN TEORI 44
A. Kearifan Budaya Lokal 44
B. Kelembagaan Suku Samin 47
C. Regulasi Kebijakan Kementerian Agama 53
D. Masyarakat Samin 58
E. Kerangka Berpikir 61
BAB III METODE PENELITIAN 38
A. PENDEKATAAN DAN JENIS PENELITIAN 38
B. KEHADIRAN PENELITI 39
C. *SETTING* PENELITIAN 39
D. DATA DAN SUMBER PENELITIAN 40
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 42
F. Teknik Analisis Data 44
G. PENGECEKAN KEABSAHAN TEMUAN 45
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 50
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 50

B. Paparan data 56
C. Temuan Penelitian 92
BAB V 93
PEMBAHASAN 93
BAB VI 103
PENUTUP 103
A. Kesimpulan 103
B. Saran 106
DAFTAR PUSTAKA 109
LAMPIRAN 115

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Orisinalitas Penelitian 37

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka 34

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, pluralitas agama dan keberagaman budaya telah menjadi ciri khas yang mendefinisikan masyarakatnya. Namun, bersamaan dengan keberagaman tersebut, terdapat tantangan dalam memelihara harmoni antarumat beragama. Budaya lokal mempunyai kewajiban penting di kehidupan masyarakat, terutama dalam membentuk identitas dan karakter suatu komunitas. Setiap daerah memiliki kearifan lokal yang unik dan berharga. Salah satu komunitas yang menonjol dengan nilai-nilai kearifan lokalnya adalah masyarakat Samin. Salah satu upaya dalam menjaga keseimbangan ini adalah melalui penguatan moderasi beragama. Moderasi beragama mengandung nilai-nilai universal yang menjadi pedoman umat menjaga komitmen nasional, mencegah radikalisme, menolak kekerasan, dan melestarikan kearifan budaya lokal. [1]

Pada masyarakat yang berkebudayaan di suatu daerah tertentu pasti mempunyai susunan aturan yang berlaku, ditaati, dan terikat oleh seluruh elemen yang ada. Susunan aturan yang berlaku di dalam masyarakat dapat dikatakan dengan istilah hukum adat. Kepopuleran hukum adat sekaligus hak-hak tradisional di Indonesia sudah diakui secara konstitusional. Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menguraikan sebagaimana "negara mengakui dan

[1] Muh Hambali, Muhammad Imamul Muttaqin, and Ruma Mubarak, "Towards Harmony and Balance: A Policy Framework for State Islamic Higher Education Leaders in Nurturing Student Religious Moderation," *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 3 (2023): 907–22.

menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".Berikutnya, pada Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 diuraikan bahwa "identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban".[2]

Realita di kehidupan bermasyarakat hukum adat memuat kearifan-kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki makna dan nilai-nilai baik yang digunakan sebagai pedoman hidup di suatu masyarakat. Bentuk kearifan lokal tersebut diantaranya adalah nilai-nilai, norma, hukum , serta ilmu agama maupun kepercayaan-kepercayaan, tata nilai tradisional, dan pengalaman-pengalaman yang diwariskan nenek moyang. Semua bentuk kearifan loka tersebut membentuk satu kesatuan ilmu pengetahuan lokal untuk dimanfaatkan dalam menyelesaikan problem-problem yang ada di masyarakat.[3]

Diakuinya kepopuleran kearifan lokal sebagai *living law* di negara Indonesia realitanya kian kesini kian terpusat. Awalnya kearifan lokal berperan sebagai hukum yang diberlakukan dan dapat memberikan jawaban dari semua problematika kehidupan masyarakat Indonesia. Namun , seiring berkembangnya zaman kepopuleran kearifan lokal kian memudar. Saat ini, pada realita empiriknya sering timbul masalah yang diaalami masyarakat lokal

---

[2] Benjamin Carel Picauly and Natanel Lainsamputty, "Kearifan Lokal: Tinjauan Unsur Sosiologi Pembentukan Peraturan Daerah," *Sasi* 26, no. 4 (2020): 582, https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.1074.

[3] Suharyanti, Ni Putu Noni. (2017), "Urgensi Haluan Negara Dalam Pembangunan Hukum Nasional Berbasis Kearifan Lokal", Prosiding, 217-234, h 219

ketika kedudukan kearifan local harus bersanding dengan hukum positif. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa pada umumnya pembangunan hukum memuat dua arti sekaligus, yaitu pertama, kemampuan untuk mengupgrade hukum positif agar selaras dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada level eksistensinya yang mutakhir (modernisasi hukum). Kedua, kemampuan untuk menggunakan hokum pada waktu pembangunan, yaitu melalui cara ikut serta memberikan perubahan-perubahan sosial dimana hal tersebut diperlukan masyarakat yangberproses pada pembangunan.

Pemerintah Indonesia berperan sebagai fasilitator dalam menjaga kearifan lokal, dengan mengakui bahwa masyarakat adalah pemilik dan penggerak kebudayaan. Salah satu upaya penting adalah menerbitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang berguna dalam melindungi dan mengembangkan warisan budaya. Selain itu, pemerintah juga melakukan inventarisasi budaya dan menyediakan program seperti Sekolah Lapang Kearifan Lokal (SLKL) untuk memberdayakan masyarakat adat dalam menjaga kelestarian budaya. [4]

Kearifan lokal diakui sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan Hukum Adat. Sehingga jika tidak menyimpang dengan peraturan perundang-undangan maka pemerintah wajib memberikan pertimbangan dalam membentuk peraturan di daerah. Peraturan daerah

[4] CEF, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990," *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990* 1988, no. 1 (1990): 56–79.

merupakan contoh dasar hukum untuk menonjolkan eksistensi hukum adat di suatu masyarakat.[5] Seperti yang ada pada masyarakat Suku Samin.

Suku Samin merupakan masyarakat yang ada di Desa Klopodhuwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah, Bojonegoro, Pati, Ngawi, Grobogan, Rembang, hingga Kudus yang memiliki tradisi keagamaan dan kebudayaan yang unik. Mereka dikenal dengan prinsip-prinsip egaliter, sederhana, dan toleran. Namun, seperti halnya komunitas agama lainnya, mereka juga dihadapkan pada dinamika internal dan eksternal yang memengaruhi praktik keagamaan mereka. Adanya masyarakat Samin ini dipelopori oleh Samin Surontiko atau Samin Surosentiko. Daerah target penyebaran paham Saminisme adalah di Desa Klopodhuwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, Jawa Tengah.[6] Sesepuh Samin menyampaikan bahwa dalam bidang agama, masyarakat Samin adalah kelompok yang ajarannya mengenai perilaku manusia Tuhan dan sesama makhluk hidup lainnya. Agama dalam masyarakat Samin diibartakan layaknya Agama Adam yang berperan sebagai pusaka atau pedoman dalam menjalankan hidup bagi umat manusia.[7]

Komunitas Samin ini menurut hasil kajian LIPI tahun 2004 disebutkan memiliki lima kitab suci, yakni *Serat Punjer Kawitan, Serat Pikukuh*

---

[5] Eko Noer Kristiyanto, "Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 2 (2017): 151, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.172.

[6] Dwiyana Anela Kurniasari, Edi Dwi Cahyono, and Yayuk Yuliati, "Kearifan Lokal Petani Tradisional Samin Di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora," *Habitat* 29, no. 1 (2018): 33–37.

[7] Andi Setiono, *Alam Budaya Dan Manusia:Tokoh, Komunitas, Dan Masyarakat,* (Yogyakarta: Blora Pride Foundation, Yayasan Untuk Indonesia,The Heritage Society, 2011).

Kasajaten, Serat Uri-Uri Pambudi, Ser at Jati Sawit, dan Seat Lampahing Urip. Sedangkan menurut penelitian Musthofa Sonhaji tahun 1979 tidak ditemukan kitab suci tersebut. Ketika hal tersebut ditinjau kembali, tokoh masyarakat Samin mengungkapkan bahwa mereka belum mempunyai kitab suci, namun sedang dalam proses penyusunan. Akan tetapi, anggota masyarakat Samin mempunyai aturan dan prosedur ritual sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka melakasanakan ibadah sebanyak 4 kali, yaitu pada waktu pagi hari kurang lebih pukul 06.00 WIB, tengah hari sekitar pukul 12.00 WIB, petang, saat matahari mulai terbenam atau sekitar pukul 18.00 wib, dan waktu tengah malam atau sekitar pukul 24.00 WIB. Prosedur ibadah yang dilakukan yaitu menghadap berlawanan dengan kiblat (arah timur, terbitnya matahari), setelah itu membaca niat "ingsun wang wungdurung dumadi, onone namung Gusti". Setelah itu, mereka bertapa dalam waktu kurang lebih tiga menit.[8]

Masyarakat Samin merupakan salah satu budaya Indonesia yang mempunyai kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai positif yang dimiliki oleh masyarakat, digunakan untuk pedoman hidupnya, dan digunakan secara berkesinambungan turun temurun dari dulu hingga sekarang.[9] Jika ditinjau melalui pandangan filsafat, kedudukan masyarakat Samin yang merupakan

[8] Ahmad Syafii Mufid, *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal Di Indonesia* (Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012).
[9] Syahrul Kirom, "Menerapkan Nilai Kearifan Lokal Budaya Samin Dalam Pemerintahan Di Indonesia," *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 9, no. 1 (2021), https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8028.

bagian dari kearifan lokal ini mempunyai pedoman hidup untuk selalu dikelilingi oleh nilai-nilai luhurnya.

Masyarakat Samin merasakan kebenaran dan keyakinan yang kuat mengenai ajaran sepeninggalan Samin Suro Sentiko untuk pedoman hidup masyarakat. Mereka tetap berprasangka baik terhadap sesama, selalu berani, tidak memiliki jiwa pendendam. Adanya ajaran samin akibat dari pemerintahan kolonial Belanda yang semena-mena. Berbagai perlawanan non-fisik, tetapi dengan menentang peraturan dan kewajiban yang harus dilakukan rakyat terhadap kolonial seperti tidak membayar pajak. Pandang hidup mereka, hidup harus jujur, sabar, harus menghormati antar warga Samin, maupun luar Samin. Pandangan terhadap lingkungan, mereka memanfaatkan alam lingkungan secukupnya saja.

Kearifan lokal masyarakat Samin salah satunya adalah pakaian suku Samin yang khas, yakni berupa baju dengan lengan panjang dan tidak berkerah, berwarna hitam. Menggunakan ikat kepala (iket atau udeng) untuk pria, dan kebaya lengan panjang, berkain batik lurik panjang sampai bawah lutut atau di atas mata kaki untuk perempuan. Filosofi warna hitam adalah warna yang memuat segala warna, hitam juga merupakan bentuk seseorang yang bebas dan leluasa serta rendah hati. Iket kepala atau udeng sebagai tanda mengikat perilaku, pemikiran dan hati supaya memahami makna dan tujuan hidup.[10]

[10] Faradiba Surya Bestari and Anak Agung Sagung Alit Widyastuty, "BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT SAMIN MASA DULU DAN SEKARANG," *Jurnal Budaya Nusantara* 4, no. 1 (2020): 210–18.

Dahulu masyarakat Samin mengusulkan aturan yang menharuskan untuk menikah hanya sesama suku Samin saja. Akan tetapi semenjak masyarakat Samin lebih bersosialisasi kepada masyarakat luar, sehingga peraturan dihapuskan. Masyarakat Samin diperbolehkan menikah dengan orang non masyarakat Samin. Akan tetapi, upacara pernikahan harus menggunakan aturan adat Samin.[11] Tak hanya pakaian dan pernikahan ajaran Samin sangat berdampak di bidang pendidikan, bahwa secara umum sekolah ditiadakan dan pada umumnya anak-anak masyarakat Samin bersekolah dari keluarga (orangtua) dan lingkungannya. Masyarakat Samin menuntut ilmu dari orangtua masing- masing tentang aturan hidup dan mengamalkan ajaran sesepuh. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman dan adanya sosial budaya dengan warga selain masyarakat Samin, pandangan itu semakin menyusut. Masyarakat Samin berpandangan untuk mengikuti keumuman masyarakat yang menyekolahkan anak-anaknya. Sehingga mereka mulai membutuhkan pendidikan yang didapatkan dari sekolah.[12]

Eksistensi Kementerian Agama (Kemenag) di Blora memiliki dampak signifikan dalam mengelola kearifan lokal suku Samin. Kementerian Agama berperan dalam mendukung pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya serta tradisi suku Samin melalui berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk menjaga keaslian budaya mereka sambil memfasilitasi adaptasi dengan

---

[11] Hildgardis M I Nahak, "Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi," *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, no. 1 (2019): 65–76.
[12] Rodiyah Rodiyah and Elfriska Auly Adenia, "Pelatihan Self-Regulation, Assertiveness, Dan Time Management Dengan Kearifan Lokal Masyarakat Samin Untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar," *JIP (Jurnal Intervensi Psikologi)* 14, no. 1 (2022): 1–10.

perkembangan zaman. Suku Samin, yang dikenal dengan ajaran Saminisme yang menekankan kejujuran, kesederhanaan, dan perlawanan tanpa kekerasan, memiliki kearifan lokal yang kaya.[13] Kemenag berupaya untuk mendokumentasikan dan mempromosikan kearifan lokal ini melalui program-program pendidikan dan pelatihan, serta kerjasama dengan instansi lainnya untuk memfasilitasi akses masyarakat Samin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, Kemenag Kabupaten Blora juga berperan dalam memediasi antara kebutuhan modernisasi dan pelestarian budaya, dengan tetap menghormati nilai-nilai tradisional masyarakat Samin. Misalnya, dalam hal pengelolaan lahan pertanian dan hutan yang merupakan bagian integral dari kehidupan suku Samin, Kemenag bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan praktik-praktik tradisional tetap dihormati dan dilestarikan Upaya ini tidak hanya melindungi budaya suku Samin tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat luas tentang pentingnya kearifan lokal sebagai bagian dari identitas nasional dan warisan budaya yang harus dilestarikan. Dengan demikian, Kemenag di Blora memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan adaptasi terhadap perkembangan sosial-ekonomi modern.[14]

Dalam konteks inilah peran pemerintah, khususnya Kementerian Agama, menjadi sangat vital. Kementerian Agama Kabupaten Blora memiliki

---

[13] Restu Trisnova, "Studi Komparasi Saminisme Dengan Jean Paul Sartre Tentang Kebebasan (Tinjauan Filsafat Sosial)," *Jurnal Filsafat* 20, no. 3 (2010): 261–80.
[14] Agus Purwanto, "Samin Dan Kehutanan Jawa Abad XIX," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (n.d.): 139–60.

tanggung jawab besar untuk tidak hanya mengatur dan membina kehidupan beragama, tetapi juga melindungi dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi bagian integral dari identitas masyarakat. Regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung dan memperkuat nilai-nilai budaya lokal, memastikan bahwa tradisi dan kearifan lokal tetap hidup dan relevan di masa kini.

Analisis kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Blora terhadap regulasi nilai kearifan budaya lokal di masyarakat Samin sangat penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam melestarikan budaya lokal, apa saja tantangan yang dihadapi, serta bagaimana kebijakan ini dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran mengenai kondisi saat ini, tetapi juga rekomendasi yang konstruktif untuk masa depan, memastikan bahwa nilai-nilai luhur masyarakat Samin dapat diwariskan kepada generasi berikutnya dengan baik.

Berdasarkan penjelasan konteks penelitian di catas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara rinci melalui penelitian dengan judul “Regulasi Nilai Kearifan Budaya Lokal di Masyarakat Samin (Analisis Kebijakan Kementrian Agama Kabupaten Blora)”.

B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana karakteristik kelembagaan disuku samin ?
2. Bagaimana penerapan kebijakan kementrian agama disuku samin ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari fokus penelitian di atas peneliti mengharapkan beberapa tujuan yang ingin tercapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengungkap karakteristik budaya lokal disuku samin.
2. Mengungkap Penerapan Kebijakan Kementrian Agama di Suku Samin

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
   a. Memberikan pengetahuan keilmuan tentang kearifan budaya lokal dan moderasi beragama di Masyarakat Samin Klopoduwur Banjarejo Blora, serta sikap toleransi antar umat beragama di Tengah kehidupan Masyarakat Kabupaten Blora yang plural dan multikultural.
   b. Memberikan kontribusi dan edukasi mengenai pentingnya merawat keberagaman serta menumbuhkan sikap moderasi toleransi beragama di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Lembaga yang Diteliti Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan masukan dalam menentukan strategi lebih lanjut dalam dinamika penguatan moderasi beragama masyarakat samin oleh Kementrian Agama Kabupaten Blora.

b. Bagi Lembaga Pendidikan Tinggi Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan pelaksanaan program moderasi beragama di lembaga tersebut dan juga lembaga pendidikan tinggi lain, serta untuk menentukan kebijakan kebijakan yang tepat dalam mengimplementasikan program moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi umum yang lain.

c. Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman, khususnya tentang moderasi beragama, sikap sosioreligius dan toleransi antar umat beragama, sehingga dapat mengamalkan ilmu tersebut dimanapun peneliti berada.

d. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran, masukan, kontribusi, dan dorongan bagi masyarakat untuk selalu peduli akan kerukunan dan kedamaian, toleransi antar umat dalam moderisasi beragama di Indonesia.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Suku Samin merupakan kelompok masyarakat adat yang unik dengan nilai-nilai dan praktik kehidupan yang khas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kebijakan Kementerian Agama terhadap praktik keagamaan suku Samin. Melalui studi kasus dan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat Samin, dan Kementrian Agama Blora Jawa Tengah,

penelitian ini berusaha mengidentifikas implementasi kebijakan yang ditetapkan dengan kondisi di lapangan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, serta dampak kebijakan tersebut terhadap pelestarian identitas budaya Samin. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kelompok minoritas agama di Indonesia. beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan sebagai berikut :

Adelia Wahyu Pangestuti (2022) dengan judul "Pelaksanaan Program Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Mempertahankan Eksistensi Ajaran Samin di Kabupaten Blora" Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan pelaksanaan program perlindungan masyarakat hukum adat dalam mempertahankan eksistensi ajaran samin di Kabupaten Blora dan faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pembangunan dan perlindungan masyarakat adat samin di Kabupaten Blora Upaya yang dilakukan untuk melakukan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat Samin adalah dengan membentuk Satgas Adat, 3 dari 5 desa dengan Masyarakat Hukum Adat Samin diKabupaten Blora sudah membentuk Satgas. Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan Program perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Mempertahankan Eksistensi Ajaran Samin Di Kabupaten Blora sudah terlaksana 60%.[15]

[15] Adelia Wahyu Pangestuti, "PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI AJARAN SAMIN DI KABUPATEN BLORA" (INSTITUT PEMERINTAHA DALAM NEGERI, 2022).

Herni Widanarti, Rinitami Njatrijani (2019) dengan judul "Implementasi Putusan MK NO 97 / PUU-XIV / 2016 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Pada Masyarakat Adat Samin (Sedulur Sikep) Di Jawa Tengah". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Samin (Sedulur Sikep) sebelum Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 dan mengkaji implementasi pelaksananaan perkawinan masyarakat adat Samin (Sedulur Sikep) pasca Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian masyarakat Samin telah melaksanakan isi ketentuan dari Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 dan UU Perkawinan ini, namun sebagian dari mereka juga menolak atas pelaksanaan dan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang [16]

Syahrul Kirom (2021) dengan judul "Menerapkan Nilai Kearifan Lokal Budaya Samin Dalam Pemerintahan di Indonesia". Tujuan penelitian ini untuk menarik sejarah budaya Samin untuk dikaikan dengan situasi masa kini, terkait dengan nilai-nilai kearifan lokal budaya Samin. Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa ternyata stigma negatif terhadap budaya Samin yang tidak baik, yang bodoh dan tidak taat pada pajak, tidak mau sekolah di formal itu dilakukan dengan tujuan melawan kolonialisme, ternyata dibalik tindakan budaya samin itu menyimpan nilai nilai kearifan lokal yang baik.[17]

---

[16] Herni Widanarti Rinitami Njatrijani, "IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NO 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ADAT SAMIN (SEDULUR SIKEP) DI JAWA TENGAH," *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 2 (2019).

[17] Kirom, "Menerapkan Nilai Kearifan Lokal Budaya Samin Dalam Pemerintahan Di Indonesia."

Siti Munawaroh, Christriyati Ariani, Suwarno (2015) dengan judul Etnografi Masyarakat Samin di Bojonegoro (Potret Masyarakat Samin dalam Memaknai Hidup) tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan makna hidup Masyarakat samin serta perubahan yang terjadi, seiring dengan masuknya teknologi informasi. Penelitian ini menunjukan hasil bahwa Masyarakat suku samin sudah mengalami keterbukaan, seiring dengan keterbukaan ini juga secara tidak langsung merubah pola pikir suku samin, namun Masyarakat tetap memegang ajaran Saminisme yaitu hidup sederhana, jujur dan semangat gotong royong.[18]

Umi Hanifah (2019) yang berjudul "Transformasi Sosial Masyarakat Samin di Bojonegoro (Analisis Perubahan Sosial dalam Pembagian Kerja dan Solidaritas Sosial Emile Durkheim)". Tujuan penelitian ini mendeskripsikan tentang pengakuan agama yang ada di Indonesia ada 6 yang berarti suku samin harus memilih salah satu agama yang diakui untuk data diri yang masuk di pemerintah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi masyarakat Samin Bojonegoro telah mengalami transformasi dari tradisional menuju masyarakat modern dan mayoritas suku samin memilih agama Islam untuk dipilih sebagai agama yang dipercaya, maka Kementerian Agama Islam mengadakan suatu kegiatan dengan mendirikan P3A (Pilot Proyek Pembinaan Mental Agama) di Suku Samin.[19]

---

[18] Siti Munawaroh, Christriyati Ariani, and Suwarno Suwarno, *Etnografi Masyarakat Samin Di Bojonegoro: Potret Masyarakat Samin Dalam Memaknai Hidup* (Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Yogyakarta, 2015).

[19] Umi Hanifah, "Transformasi Sosial Masyarakat Samin Di Bojonegoro (Analisis Perubahan Sosial Dalam Pembagian Kerja Dan Solidaritas Sosial Emile Durkheim)," *Jurnal Sosiologi Agama* 13, no. 1 (2019): 41–71.

Table 1.1 Orisinalitas Penelitian

NO	Nama Peneliti, Tahun, dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Adelia Wahyu Pangestuti (2022)	Meneliti budaya lokal suku samin	Fokus penelitian menganalisis eksistensi adat suku samin	Meneliti tentang konsep kebijakan dan penerapan serta kendala yang di alami oleh Kementrian Agama di Suku Samin, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
2.	Herni Widanarti, Rinitami Njatrijani (2019)	Meneliti pelaksanaan kebijakan di suku samin	Penelitian berfokus pada kebijakan MK tentang perkawinan	
3.	Syahrul Kirom (2021)	Meneliti nilai kearifan budaya lokal suku samin	Fokus penelitian hanya pada historis suku samin	
4.	Siti Munawaroh, Christriyati Ariani, Suwarno (2015)	Meneliti makna hidup menurut Masyarakat samin	Fokus penelitian hanya pada pola fikir dan keterbukaan suku samin	
5.	Umi Hanifah (2019)	Meneliti kebijakan pemerintah di suku samin termasuk peran kementrian agama	Objek penelitian hanya berfokus pada suku samin tanpa melibatkan kebijakan kemenag	

Merujuk pada paparan di atas maka penelitian ini memiliki perbedaan karena objek yang diteliti yakni Kementriam Agama Kabupaten Blora dengan konsep kebijakan, penerapan dan kendala yang dialami di Suku Samin Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

F. DEFINISI ISTILAH

a. Budaya Lokal

Budaya lokal merupakan identitas kolektif suatu kelompok masyarakat yang terbentuk dari interaksi sosial yang panjang dan kompleks. Elemen-elemen budaya lokal mencakup nilai-nilai, norma, keyakinan, perilaku, bahasa, kesenian, dan artefak yang secara unik dimiliki dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya lokal tidak statis, melainkan dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman.[20]

Budaya lokal memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Pertama, budaya lokal menjadi perekat sosial dan memberikan rasa identitas bagi anggota komunitas. Kedua, budaya lokal merupakan sumber pengetahuan dan kearifan lokal yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ketiga, budaya lokal juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber daya ekonomi melalui pariwisata budaya. Namun, budaya lokal saat ini menghadapi berbagai ancaman, seperti globalisasi, modernisasi, dan urbanisasi. Proses globalisasi yang pesat menyebabkan masuknya budaya asing yang dapat menggeser nilai-nilai lokal. Modernisasi juga membawa perubahan gaya hidup yang dapat mengubah perilaku masyarakat. Sementara itu, urbanisasi menyebabkan perpindahan

[20] R Kusherdyana, "Pengertian Budaya, Lintas Budaya, Dan Teori Yang Melandasi Lintas Budaya," *Pemahaman Lintas Budaya SPAR4103/MODUL* 1, no. 1 (2020): 1–63.

penduduk ke kota-kota besar dan hilangnya interaksi sosial yang erat di pedesaan.[21]

Suku Samin adalah contoh nyata bagaimana sebuah kelompok masyarakat dapat mempertahankan identitas budaya mereka di tengah arus modernisasi. Nilai-nilai luhur yang dianut oleh Suku Samin menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi kita semua untuk hidup lebih sederhana, jujur, dan harmonis dengan alam.

b. Kelembagaan suku samin

Kelembagaan Suku Samin adalah sistem sosial yang terstruktur berdasarkan nilai-nilai adat, tradisi, dan ajaran moral yang diwariskan oleh leluhur, terutama Samin Surosentiko. Sistem ini mencakup aturan, norma, dan mekanisme sosial yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat suku Samin secara kolektif, menjaga harmoni antar anggota komunitas, serta mempertahankan identitas dan kearifan lokal mereka.[22]

Masyarakat Samin memegang teguh ajaran dan filosofi hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur, seperti kejujuran, kesederhanaan, dan penolakan terhadap eksploitasi. Prinsip kejujuran menjadi nilai utama yang tercermin dalam ajaran mereka untuk selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Dalam kehidupan sehari-

[21] Moh Ikhsanus Shobach et al., "Ancaman Westernisasi Terhadap Budaya Lokal Indonesia Dari Perspektif Komunikasi Massa," in *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, vol. 1, 2022, 652–62.
[22] Khoirul Huda and Anjar Mukti Wibowo, "Interaksi Sosial Suku Samin Dengan Masyarakat Sekitar (Studi Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Tahun 1990-2012)," *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 3, no. 01 (2013): 127–48, https://doi.org/10.25273/ajsp.v3i01.907.

hari, mereka mengutamakan kesederhanaan dengan hidup selaras dengan alam, menolak materialisme, dan menghindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Selain itu, filosofi penolakan terhadap eksploitasi juga menjadi bagian penting dari identitas mereka, seperti yang terlihat pada masa penjajahan, ketika mereka secara tegas menolak kebijakan yang dianggap tidak adil, termasuk pajak yang memberatkan.[23]

Struktur sosial masyarakat Samin bersifat egaliter, tanpa stratifikasi sosial yang kaku, di mana setiap individu dianggap setara sebagai "sedulur" (saudara). Kepemimpinan dalam komunitas ini tidak didasarkan pada kekuasaan formal, melainkan pada kebijaksanaan, pengalaman, dan kemampuan memimpin secara moral. Pemimpin adat atau sesepuh dipilih secara alami berdasarkan penghormatan dan kepercayaan yang diberikan oleh komunitas. Dalam pengambilan keputusan, masyarakat Samin menerapkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap keputusan yang diambil dan memperkuat kebersamaan dalam komunitas.[24]

Masyarakat Samin melestarikan adat istiadat mereka melalui berbagai ritual dan tradisi yang sarat makna. Upacara adat seperti selamatan dan doa bersama dilakukan secara sederhana untuk

[23] I Ketut Subagiasta, "Filosofi Moderasi Beragama: Beragama Hindu Sangat Mudah Dan Maknai Pendidikan," in *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 2021, 72–87.
[24] Cahya Adhitya Pratama, "Pola Gerakan Sosial: Resistensi Masyarakat Samin Di Era Globalisasi," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 5, no. 1 (2021): 76–86, https://doi.org/10.38043/jids.v5i1.3118.

memperingati leluhur sekaligus mempererat solidaritas komunitas. Tradisi gotong royong menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana anggota komunitas saling membantu dalam berbagai aktivitas, seperti bertani, membangun rumah, atau memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami kesulitan. Nilai-nilai adat dan ajaran leluhur diwariskan secara lisan melalui cerita dan pengalaman langsung dari generasi tua kepada generasi muda, menjaga kelestarian tradisi meskipun zaman terus berubah.

Kelembagaan masyarakat Samin adalah representasi nilai-nilai lokal yang terintegrasi dalam ajaran hidup, struktur sosial yang egaliter, dan praktik tradisional yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya menjaga identitas budaya mereka, tetapi juga menjadi kekuatan untuk bertahan di tengah dinamika modernisasi dan perubahan sosial.

c. Kebijakan Kementrian Agama

Kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) terkait masyarakat Samin, yang populer sebagai komunitas adat dengan ajaran kepercayaan yang khas, umumnya berfokus pada pengakuan dan perlindungan hak-hak keagamaan serta kebudayaan mereka sebagai bagian dari keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Kementerian Agama mengakui hak individu untuk memilih tidak mencantumkan agama dalam dokumen resmi, selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

Instruksi Presiden tanggal 27 Januari 1979 dan Kepres No. 6

Tahun 2000, ditetapkan agama yang diakui pemerintah adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Khong Hu Chu. Dengan demikian perkawinan mereka tidak diakui Negara sehingga anak merupakan anak yang lahir diluar nikah. Hal tersebut disebabkan oleh tidak diakuinya agama yang dianut oleh masyarakat Samin.

Mahkamah Kontitusi (MK) membuat keputusan Nomor 497/PUU-XIV/2016 tentang Penghayat Kepercayaan. Mahkamah Konstitusi memberikan kabar baik untuk warga penganut kepercayaan. Mulai sekarang penganut kepercayaan diakui oleh negara serta dapat dituliskan pada di kolom agama yang Kartu Tanda Pada di kartu tanda penduduk (KTP). Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 497/PUU-XIV/2016 Tentang Penganut Kepercayaan bisa dicantumkan di E-KTP dengan dituliskan "Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa". Putusan MK berimbas pada pengakuan penganut kepercayaan dalam hal ini penganut ajaran Samin Surosentika oleh masyarakat adat Samin (Sedulur Sikep). Hal ini juga sebagai patokan dalam melakukan perkawinan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Jawa Tengah.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Guna memberikan sistematika yang jelas mengenai isi penelitian ini, maka pembahasan akan dibagi menjadi enam bab disusun sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan, pendahuluan ini akan dijelaskan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Teori , bab ini memaparkan teori yang dimanfaatkan harus bisa dijadikan sebagai penguat kajian tentang aturan nilai kearifan budaya lokal.

BAB III: Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pemeriksaan keaslian penemuan, dan cara penelitian yang diselenggarakan oleh peneliti dalam mendapatkan data tentang Regulasi nilai Kearifan Budaya Lokal di Masyarakat Samin (Analisis Kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Blora).

BAB IV: penjelasan data dan temuan penelitian. Bab ini adalah hasil penelitian yang diperoleh dari cara yang dijelaskan oleh peneliti.

Bab V: Pembahasan, bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telas selesai dan menjelaskan dari rumusan masalah yang ditepaparkan. Berikutnya peneliti memaknai hasil temuan dengan analisis dan supaya hasil penelitian tetap bersifat sejumlah.

BAB VI Penutup, penutup berisi tentang simpulan dan saran dari semua hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. KEARIFAN BUDAYA LOKAL

Kearifan lokal dalam bidang humaniora dimaknai dengan local genius. Local genius merupakan tanda pengenal budaya, dan kearifan lokal adalah kepribadian dan ciri sosial suatu negara, yang memberikan opsi kepada negara sebagai cara menghubungkan dan memperluas budaya luar dan budaya lain ke dalam kepribadian dan kemampuannya. Sifat dan wataknya jelas sesuai dengan pandangan kepopuleran di lapangan, dan tidak ada perubahan kualitas. Kearifan lokal sebagai cara untuk mengupgrade masyarakat dan menjaga diri dari kejahatan masyarakat asing.[25]

Kearifan lokal didefinisikan sebagai gaya hidup, dan informasi sebagai cara dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, seperti kegiatan yang dilaksanakan masyarakat luas untuk menanggapi kebutuhan. Kearifan lokal berhubungan dengan penerapan dan kecenderungan yang dimanfaatkan oleh sejumlah individu di waktu yang berbeda dan masih dilestarikan oleh masyarakat saat ini sebagai standar hukum suatu wilayah tertentu. Sesuai keputusan tersebut, diketahi bahwa kearifan lokal dapat diartikan sebagai pemikiran lingkungan hidup yang bernilai dan bijaksana, penuh dengan kebaikan lingkungan hidup, diajarkan dan dilakukan oleh masyarakat daerah.

[25] 1 Wibowo, dkk, Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Di Sekolah,Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015, 16-17.

Oleh karena itu, dapat disebutkan bahwa kearifan lokal didasarkan pada menojolnya sosial yang ada pada masyarakat lokal dan berhubungan dengan situasi geologi dalam berbagai kaca mata yang berbeda.[26] Jadi bisa dikatakan bahwa kearifan lokal dibingkai dari manfaat sosial yang ada di masyarakat setempat dan diidentifikasi dengan kondisi geologis dari perspektif yang luas.

Pada intinya kearifan lokal adalah cara hidup, informasi, dan cara hidup berikut ini yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan dan mencukupi kebutuhan. Hal ini dikonseptualisasikan sebagai kearifan lokal (local policy) atau kearifan lokal (local knowledge) atau kejeniusan lokal (local intellegence). Masyarakat mempunyai pengertian, rencana, pelatihan, dan penerapan yang tepat untuk menyelidiki, menigoptimalkan, dan meningkatkan struktur-struktur yang diperlukan, dengan memperhatikan iklim dan sumber daya manusia di lingkungannya.

Berawal dari definisi tersebut, kearifan lokal adalah suatu yang secara eksplisit disamakan dengan budaya tertentu *(neighborhood culture)* dan mencontohkan cara hidup suatu daerah okal tertentu (neighborhood local area). Sehingga juga bisa disebut kearifan lokal terdapat di budaya lokal (local culture)..[27]

Sibarani mengemukakan bahwa kearifan lokal merupakan kearifan atau pengetahuan primitif Berangkat dari pengertian tersebut, kearifan lokal merupakan sesuatu yang secara eksplisit diidentikkan dengan budaya tertentu

[26] Alfian, Magdalia, Potensi Kearifan Lokal dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter Bangsa, Yogyakarta, 2013, 428.
[27] Anwar Hafid dkk, Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal, Jakarta,, 2015, 7.

(neighborhood culture) dan mencerminkan gaya hidup suatu wilayah lokal tertentu (neighborhood local area). Dengan kata lain, kearifan lokal bersemayam pada budaya lokal (local culture). Kearifan lokal tidak hanyasebagai landasan tingkah laku manusaia melainkan juga dilengkapi untuk menyelaraskan kehidupan individu untuk saling menghormati.[28]

1. Regulasi Kearifan Budaya Lokal

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 regulasi tentang kearifan lokal sebagai karakteriristik hukum yang ada di masyarakat. Hal tersebut dapat disamakan dengan hukum adat, sehingga Indonesia harus mengakui dan mengatur lebih lanjut mengenai kearifan lokal. Hal tersebut dapat diketahui dalam Pasal 18 B ayat (2) yang juga dijelaskan pada Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 63 ayat (1) huruf t, Pasal 63 ayat (2) huruf n dan Pasal 63 ayat (3) huruf k bahwa dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PPLH) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang menetapkan dan melakukan kebijakan tentang tata cara pengakuan kedudukan hukum adat, kearifan lokal, dan masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, salah satu asas PPLH adalah kearifan lokal. Dalam Undang-Undang PPLH kearifan Lokal bisa diartikan dengan suatu nilai yang digunakan dalam kehidupan

[28] Sibarani, Kearifan Lokal: Hakikat,Peran dan Metode Tradisi Lisan, Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan 2012, 112.

masyarakat guna melestarikan dan mengatur lingkungan hidup supaya lestari, sehingga kearifan lokal ini digunakan sebagi pedoman dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup di suatu masyarakat.

Salah satu contoph kearifan lokal adalah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang terdiri dari seluruh peninggalan budaya yang berkembang di masyarakat lokal. Pengembangan tersebut dillakukan secara berkelompok dan individu secara tidak sistematis dan diselipkan dengan adat dan tradisi budaya, serta keagamaan dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Salah satupeninggalan budaya diantaranya adalah tradisi lisan, seni pertunjukkan, praktik sosial, ritual, perayaan-perayaan, pengetahuan dan praktik tentang alam semesta, dan atau pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan kerajinan tradisional. Kerangka hukum EBT di Indonesia yang diimplementasikan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 (Amandemen ke empat) Pasal 32(1), Pasal 38 dan 39 tentang Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia, Perpres RI No.78 Tahun 2007 tentang Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda, Permendikbud No.106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. [29]

B. KELEMBAGAAN SUKU SAMIN

Kelembagaan didefinisikan sebagai sistem aturan, norma, dan struktur

[29] Rinitami Njatrijani, "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang," *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018): 16–31.

sosial yang dirancang untuk mengatur perilaku individu dalam komunitas. Kelembagaan berfungsi sebagai pedoman kolektif yang menjaga harmoni sosial, mengatur interaksi antaranggota masyarakat, serta melestarikan nilai dan tradisi budaya. [30]

Dalam konteks masyarakat Samin, kelembagaan memiliki karakteristik yang khas, meliputi:

1. Nilai-nilai Tradisional

Kelembagaan masyarakat Samin sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diwariskan melalui ajaran Saminisme, yang menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari, antara lain:

1) Kesederhanaan: Menjalani kehidupan dengan sederhana tanpa terpengaruh oleh modernitas yang berlebihan.
2) Harmoni: Mengutamakan hubungan yang damai, baik dengan sesama manusia, alam, maupun leluhur.
3) Kejujuran: Prinsip hidup utama masyarakat Samin adalah menjunjung tinggi kejujuran dan menolak tindakan yang merugikan orang lain.

2. Aturan Adat

Aturan adat berfungsi sebagai pedoman yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Samin secara kolektif. Aturan ini tidak tertulis secara formal, tetapi diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, utamanya melalui ajaran Samin Surosentiko. Beberapa aturan penting meliputi:

[30] Yeti Oktafiya, "Eksistensi Ajaran Samin Di Tengah Modernisasi," *Jurnal PUBLIQUE* 1, no. 1 (2021): 90–109, https://doi.org/10.15642/publique.2020.1.1.90-109.

1) Prinsip Kehidupan Sosial: Larangan untuk bersikap sombong (*aja dumeh*), mementingkan diri sendiri, atau mengambil hak milik orang lain.
2) Hubungan dengan Alam: Kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai bentuk penghormatan kepada alam yang dianggap sakral.
3) Penyelesaian Konflik: Mengutamakan mediasi dan harmoni dalam menyelesaikan permasalahan, dengan sesepuh sebagai mediator utama.

a. Fungsi kelembagaan pada suku samin

Kelembagaan dalam masyarakat Samin memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan hidup komunitas mereka. Fungsinya mencakup berbagai aspek kehidupan, baik dalam pelestarian budaya, penyelesaian konflik, maupun ketahanan sosial. Berikut adalah penjelasan rinci:

1. Pelestarian Budaya

Kelembagaan menjadi sarana utama dalam melestarikan identitas budaya masyarakat Samin.

1) Tradisi Lisan: Ajaran leluhur, nilai moral, dan sejarah masyarakat Samin diwariskan melalui cerita, dongeng, dan nasihat yang disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi.
2) Ritual Adat: Berbagai ritual sederhana dilakukan untuk menghormati leluhur, memperingati peristiwa penting, atau menunjukkan rasa syukur.
3) Ajaran Moral: Prinsip seperti *aja dumeh* (jangan sombong) dan *urip iku urup* (hidup itu bermanfaat) diajarkan sejak dini melalui keluarga dan komunitas untuk membentuk karakter individu yang jujur dan sederhana.

3. Penyelesaian Konflik

Suku Samin mengutamakan pendekatan damai dalam menyelesaikan konflik, sejalan dengan filosofi mereka yang menolak kekerasan.

1) Musyawarah Kekeluargaan: Konflik antarindividu atau kelompok diselesaikan melalui dialog yang dipimpin oleh sesepuh adat.
2) Harmoni Sosial: Tujuan utama dalam penyelesaian konflik adalah memulihkan hubungan antarindividu dan menjaga harmoni dalam komunitas.
3) Hukum Adat: Aturan adat yang tidak tertulis menjadi panduan dalam menyelesaikan permasalahan secara adil, dengan menitikberatkan pada perdamaian.

3. Ketahanan Komunitas

Kelembagaan berperan penting dalam menjaga identitas dan keberlanjutan komunitas Samin di tengah perubahan sosial dan modernisasi.

1) Identitas Budaya: Dengan memegang teguh tradisi dan adat istiadat, masyarakat Samin mampu mempertahankan jati diri mereka meskipun terpapar oleh budaya luar.
2) Kebersamaan Komunitas: Prinsip gotong royong dan solidaritas yang diajarkan dalam kelembagaan memastikan keberlangsungan hidup komunitas di tengah berbagai tantangan.
3) Adaptasi Selektif: Meskipun terbuka terhadap perubahan, masyarakat Samin tetap selektif dalam menerima unsur-unsur modernitas agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai tradisional mereka.

Fungsi kelembagaan ini menunjukkan bahwa masyarakat Samin memiliki mekanisme internal yang kuat untuk menjaga stabilitas, melestarikan warisan

budaya, dan tetap relevan di tengah dinamika sosial.

a. Teori Terkait Kelembagaan dalam Konteks Suku Samin

Kelembagaan suku Samin dapat dianalisis menggunakan berbagai pendekatan teoretis. Berikut adalah teori-teori yang relevan untuk memahami peran kelembagaan dalam menjaga kehidupan masyarakat Samin:

1. Teori Struktural Fungsional (Talcott Parsons)

Menurut teori ini, kelembagaan adalah sistem yang berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial dan keberlangsungan komunitas berikut Penerapan pada Suku Samin[31]:

1) Kelembagaan adat suku Samin, seperti ajaran moral dan ritual adat, berfungsi untuk mengatur perilaku individu dalam komunitas, sehingga menciptakan harmoni dan keseimbangan.
2) Institusi adat mereka juga memastikan keberlanjutan nilai-nilai tradisional melalui proses sosialisasi, seperti ajaran "aja dumeh" dan "urip iku urup."
3) Sistem ini menjaga struktur sosial masyarakat tetap utuh di tengah tekanan modernisasi.

2. Teori Konflik (Karl Marx)

Teori ini memandang kelembagaan sebagai arena di mana konflik kekuasaan dan ekonomi terjadi, terutama antara kelompok yang mendominasi dan yang didominasi berikut Penerapan pada Suku Samin:

1) Resistensi masyarakat Samin terhadap struktur negara atau sistem yang

[31] Eko Wahyono, “Masyarakat Samin Dalam Birokrasi,” 2009, 1–101.

dianggap tidak adil, seperti penolakan mereka terhadap pajak pada masa kolonial, dapat dilihat sebagai bentuk perjuangan melawan dominasi sosial dan ekonomi.

2) Perlawanan pasif mereka mencerminkan usaha untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam menghadapi tekanan dari struktur sosial eksternal yang bertentangan dengan nilai-nilai mereka.

3. Teori Konstruktivisme Sosial (Berger dan Luckmann)

Teori ini menjelaskan bahwa kenyataan sosial dibentuk melalui konstruksi bersama oleh individu dalam Masyarakat berikut Penerapan pada Suku Samin.

1) Identitas kelembagaan Samin dibangun melalui interaksi sosial dan diwariskan dari generasi ke generasi.
2) Nilai-nilai adat, seperti gotong royong dan kesederhanaan, merupakan hasil dari konstruksi sosial yang terus diperkuat melalui praktik sehari-hari, cerita, dan ritual.
3) Kelembagaan adat Samin menjadi simbol budaya yang diciptakan dan dipertahankan oleh masyarakatnya sebagai respons terhadap lingkungan sosial dan sejarah mereka.

Ketiga teori ini memberikan perspektif yang beragam tentang kelembagaan suku Samin. Teori Struktural Fungsional menekankan peran kelembagaan dalam menciptakan stabilitas, Teori Konflik melihat kelembagaan sebagai alat resistensi, dan Teori Konstruktivisme Sosial menyoroti bagaimana nilai-nilai kelembagaan dibangun dan dipelihara dalam komunitas. Kombinasi dari teori-teori ini dapat

memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika kelembagaan masyarakat Samin.

C. REGULASI KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA

Dalam mengimplementasikan regulasi di masyarakat Samin harus dicermati tujuan dan sasaran yang diinginkan pada waktu yang akan datang serta cara dalam menciptakan tujuan dan sasaran tersebut. Kementrian agama hendaknya berhubungan dengan lingkungan masyarakat, sehingga tidak akan selaras dalam berinteraksi dengan lingkungan. Tahap penerapan akan dilaksanakan jika tujuan dan sasaran sudah ditetapkan, rencana kegiatan telah dirancang, dan anggaran siap untuk diberikan guna meraih tujuan dan sasaran. Salah satu regulasi tersebut merupakan moderasi beragama di Masyarakat Samin.

Secara umum, moderasi beragama memiliki empat pilar sebagai berikut:[32]

1. Komitmen kebangsaan, pancasila sebagai dasar negara berperan sebagai pedoman mengedepankan moderasi beragama. Sila pertama, "Ketuhanan yang Maha Esa", memberikan contoh komitmen kebangsaan guna menghormmati keberagaman agama dan kepercayaan. Masyarakat harus mengedepankan sikap menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. Sehingga tidak ada yang diperlakukan berbeda.
2. Toleransi, toleransi dalam ranah moderasi beragama memuat keahlian dalam menerima perbedaan keyakinan dan agama orang lain, serta membebaskan mereka untuk menganut keyakinan mereka tanpa adanya tekanan. Hal demikian akan mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi

[32] Andi Asari, “Konsep Moderasi Beragama,” 2023.

setiap individu untuk berkembang, juga untuk memperluas kehidupan bersama dalam masyarakat yang beranekaragam..

3. Anti kekerasan, moderasi beragama melatih kita agar bisa melawan berbagai kekerasan yang mengatasnamakan agama. Kita harus mengerti bahwa agama merupakan alat guna meraih ketentraman dan kasih sayang. Diperlukan kontribusi antara pemerintah dan masyarakat dalam membasmi segala bentuk radikalisme dan intoleransi di dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Akomodatif terhadap budaya, beragamnya budaya dan tradisi adalah salah satu bentuk kekayaan yang perlu dipertahankan. Moderasi beragama memuat perilaku akomodatif dan toleransi terhadap perbedaan tradisi dan budaya. Kita harus berperilaku terbuka dan menerima perbedaan untuk mempertahankan keharmonisan dan persatuan bangsa Indonesia.

Sementara penerapan kebijakan moderasi beragama banyak berhubungan dengan prosedur yang akan digunakan oleh kemenag dalam menjalankan dan menjelaskan kebijakan yang berkaitan dengan moderasi. Hasanudin menawarkan tiga cara untuk mempercepat penguatan moderasi beragama, yaitu:[33]

1. Meningkatkan populasi Kemenag Muda dengan platform *"creative lab"* yang dapat dijadikan sebagai saran untuk generasi muda Kemenag dalam menuangkan ide dan pemikirannya.
2. Menguasai dunia digital dengan memaksimalkan kerja sama dan relasi

[33] Hasanudin, “Ini Tiga Tawaran Strategi Akselerasi Penguatan Moderasi Beragama,” Kementrian Agama Republik Indonesia, 2023.

media internal dalam mencipatakan konten dan yang selaras dengan generasi muda (Gen Z dan Milenial).

3. Menguatkan semangat *One Institution Mentality* dengan rencana kerja sama antar Direktorat Jenderal dan satuan kerja di bawahnya.

Regulasi merupakan aturan atau perangkat hukum yang dikeluarkan oleh otoritas untuk mengatur perilaku individu atau lembaga dalam masyarakat. Berikut teori Teori-Teori Kebijakan Publik yang berkaitan dengan regulasi kementrian agama:[34]

a. Teori Sistem (David Easton)

Teori ini memandang kebijakan publik sebagai respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat. Dalam konteks Kementerian Agama:

a) Input: Aspirasi masyarakat tentang isu keagamaan.
b) Proses: Penyusunan regulasi melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan.
c) Output: Kebijakan yang diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Agama (PMA), Keputusan Menteri, atau regulasi lainnya.

b. Model Rasional (Herbert Simon)

Model ini menekankan bahwa kebijakan harus dirancang berdasarkan data dan analisis yang obyektif. Regulasi Kementerian Agama dirumuskan dengan mempertimbangkan:

a) Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan.

[34] M.AP Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, "Buku Ajar Kebijakan Publik," *UM Jakarta Press*, 2022, 188, http://eprints.umpo.ac.id/10663/1/Buku Ajar Kebijakan Publik.pdf.

b) Dampak terhadap kelompok masyarakat yang terlibat.

c. Teori Incremental (Charles Lindblom)

Kebijakan sering kali berkembang secara bertahap berdasarkan pengalaman sebelumnya. Dalam hal ini, kebijakan Kementerian Agama dapat dilihat sebagai hasil dari evaluasi dan penyesuaian terhadap regulasi sebelumnya.

d. Teori Implementasi (Pressman dan Wildavsky)

Teori ini menyoroti pentingnya implementasi kebijakan yang efektif. Dalam konteks Kementerian Agama:

a) Regulasi membutuhkan perangkat hukum yang jelas.

b) Pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Regulasi kebijakan Kementerian Agama terhadap Suku Samin di Desa Klopoduwur, Blora, mencontohkan hubungan antara pengakuan identitas keagamaan masyarakat adat serta penyesuaian terhadap hukum nasional. Berikut mengenai situasi ini:

1. Pengakuan Hukum dan Identitas Keagamaan

Suku Samin yang dikenal dengan kepercayaan Agama Adam, telah mendapatkan pengakuan sebagai aliran kepercayaan oleh pemerintah. Pengakuan ini memungkinkan warga Samin untuk mendapatkan hak-hak administratif, seperti akta kelahiran dan pencatatan pernikahan. Menurut perwakilan Ombudsman, hal ini penting untuk memastikan bahwa anak hasil pernikahan adat dapat diakui secara hukum[35]. Namun, tidak semua

[35] Moh Rosyid, "Degradasi Identitas Komunitas Samin Studi Kasus Di Kudus Jawa Tengah," *DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation* 1, no. 1 (2021): 1–13, https://doi.org/10.30631/demos.v1i1.993.

anggota suku Samin bersedia mengakui agama mereka dalam konteks formal sebagai aliran kepercayaan yang diakui negara. Hanya sebagian dari mereka, seperti kelompok Samin Sami, yang lebih terbuka terhadap pengakuan ini, sementara kelompok lainnya tetap mempertahankan tradisi tanpa intervensi negara.

2. Penegakan Hukum Adat

Kementerian Agama dan pemerintah daerah telah berupaya melindungi keberadaan hukum adat Samin melalui pembentukan satuan tugas yang bertugas menjaga eksistensi ajaran Samin. Hal ini sejalan dengan berbagai regulasi yang mengakui hak-hak masyarakat adat, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan daerah yang mendukung pelestarian budaya dan adat istiadat. Dalam konteks ini, masyarakat Samin memiliki sanksi adat yang berlaku bagi anggotanya maupun pihak luar yang melanggar norma-norma mereka.[36]

3. Perkawinan dan Pencatatan Sipil

Perkawinan dalam masyarakat Samin dilakukan berdasarkan tradisi tanpa melibatkan pencatatan resmi di KUA (Kantor Urusan Agama). Meskipun demikian, pernikahan tersebut dianggap sah oleh komunitas Samin jika dilaksanakan sesuai dengan norma dan adat mereka. Namun, hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum nasional yang mengharuskan semua perkawinan dicatatkan secara resmi. Banyak anggota suku Samin

[36] Picauly and Lainsamputty, "Kearifan Lokal: Tinjauan Unsur Sosiologi Pembentukan Peraturan Daerah."

menolak untuk mencatatkan perkawinan mereka karena alasan keyakinan dan tradisi.[37]

4. Tantangan dan Harapan

Tantangan utama bagi masyarakat Samin adalah menjaga identitas budaya dan agama mereka di tengah tekanan untuk beradaptasi dengan regulasi negara. Meskipun ada pengakuan terhadap kepercayaan mereka, masih terdapat keraguan dan ketidakpastian mengenai bagaimana hukum adat dapat berfungsi bersamaan dengan hukum nasional. Seperti dijelaskan oleh Teddy Kholiludin dari eLSA, agama Adam merupakan keyakinan privat yang seharusnya tidak diintervensi oleh negara.[38]

Namun, ada harapan bahwa dengan adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat adat, serta perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat adat, keberlanjutan ajaran Samin dapat terjaga di masa depan. Pemerintah perlu memberikan layanan pencatatan yang sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh masyarakat Samin agar mereka tidak kehilangan hak-hak administratif yang penting dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, regulasi kebijakan Kementerian Agama terhadap suku Samin menunjukkan upaya untuk mengakomodasi keberagaman budaya dan keagamaan di Indonesia sambil tetap menegakkan prinsip-prinsip hukum nasional.

D. MASYARAKAT SAMIN

[37] Nia Malvin Faradila and Rana Tatsbita Noer, "Studi Eksistensi Permasalahan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia , Di Desa Karangrowo Kudus" 1, no. 2 (2023): 594–601.
[38] Rinitami Njatrijani, "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang," *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018): 16–31, https://doi.org/10.14710/gk.2018.3580.

Masyarakat Samin, yang juga dikenal sebagai Sedulur Sikep, merupakan suatu kelompok masyarakat adat yang terletak di pedalaman Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Indonesia. Berikut tentang masyarakat Samin, Desa Klopoduwur, Blora:

1. Asal Usul dan Ajaran

   Masyarakat Samin memiliki asal usul yang terkait dengan ajaran Samin Surosentiko, yang datang spada waktu kolonial Belanda sekitar tahun 1890. Ajaran ini berkembang sebagai respons terhadap pemerintah kolonial Belanda yang semena-mena terhadap penduduk pribumi. Masyarakat Samin menentang pembayaran pajak dan menaati aturan pemerintah kolonial, sehingga mereka mengisolasi diri. Namun, di tahun 1970-an, mereka tahu bahwa Indonesia telah merdeka.[39]

2. Kepribadian dan Nilai-nilai

   Masyarakat Samin dikenal dengan sikap yang jujur dan polos. Mereka memiliki sifat terbuka kepada siapapun, termasuk orang-orang yang belum dikenal. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa lugu dan terkadang campur dengan bahasa krama, sehingga cara berbicara mereka terdengar sedikit kasar dibandingkan orang Jawa lainnya.[40]

3. Tradisi dan Kepercayaan

   Masyarakat Samin memiliki kepercayaan yang khas, termasuk menganut agama Adam dengan ritual ibadah yang dilaksanakan di pagi dan

[39] Halaman Judul Skripsi, "Tantangan Masyarakat Samin Klopoduwur Blora Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal Di Tengah Modernisasi," 2022.
[40] Munawaroh, Ariani, and Suwarno, *Etnografi Masyarakat Samin Di Bojonegoro: Potret Masyarakat Samin Dalam Memaknai Hidup*.

sore hari. Mereka juga mempunyai rumah adat Rumah Bekuk Lulang dan senjata tradisional keris. Ajaran Saminisme juga melibatkan prinsip-prinsip seperti larangan untuk mencela orang lain, baik buruknya manusia, semua adalah saudara apabila ingin dianggap saudara.

4. Adaptasi dengan Modernisasi

Meskipun masyarakat Samin terbuka dengan adanya modernisasi, baik dalam hal sarana komunikasi maupun tatacara hidup sosial, mereka tetap mempertahankan warisan nenek moyang seperti mengedepankan kejujuran, toleransi, kebersamaan, dan gotong royong. Mereka telah menggunakan teknologi seperti komputer, telepon genggam, peralatan elektronik, dan listrik untuk memperoleh hal baru dalam mengembangkan pertanian dan yang lainnya.[41]

5. Kampung Samin Klopoduwur sebagai Daya Tarik Wisata

Kampung Samin Klopoduwur di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, menjadi salah satu wisata budaya yang menarik. Di sini, wisatawan bisa bercengkerama langsung dengan masyarakat Samin, belajar megenai sifat jujur dan kesederhanaan dari masyarakat Samin. Wisata budaya di Sami juga menyuguhkan kesenian lokal dolanan anak, jamasan alat pertanian, serta kuliner khas masyarakat Samin.[42]

---

[41] Huda and Mukti Wibowo, "Interaksi Sosial Suku Samin Dengan Masyarakat Sekitar (Studi Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Tahun 1990-2012)."

[42] Judul Skripsi, "Tantangan Masyarakat Samin Klopoduwur Blora Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal Di Tengah Modernisasi."

Masyarakat Samin di Desa Klopoduwur, Blora, merupakan suatu kelompok masyarakat adat yang unik dengan kepribadian jujur dan polos. Mereka memiliki ajaran Saminisme yang berkembang sebagai respons terhadap pemerintah kolonial Belanda dan telah mempertahankan nilai-nilai tradisional meskipun terbuka akan modernisasi. Kampung Samin Klopoduwur telah menjadi salah satu wisata budaya di Kabupaten Blora, yang menawarkan kesempatan bagi pengunjung untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat Samin dan mengenali budaya lokal mereka.

E. KERANGKA BERPIKIR

TABEL 2.1 Kerangka berpikir

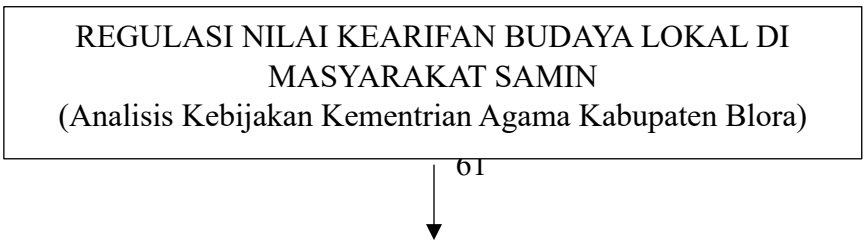

BAB III

METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAAN DAN JENIS PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Danim[43] penelitian kualitatif adalah ketika data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar, bukan angka-angka. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah proses untuk mengumpulkan data berupa kata-kata dari subjek atau perilaku yang diamati.[44] Peneliti melakukan penelitian yang mendalam dengan mencari data dari subjek penelitian untuk menggambarkan keadaan dengan jelas. Hasil analisis disusun semaksimal mungkin sesuai dengan temuan data pada situs penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang individu, suatu kelompok maupun organisasi dalam kurun waktu tertentu yang dikaji secara mendalam. Jenis penelitian ini mengarah pada kejadian yang bersifat kontemporer, komprehensif, dan terperinci.. Peneliti akan meneliti bagaimana karakteristik budaya lokal disuku samin, Bagaimana penerapan kebijakan kementrian agama Blora disuku Samin Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.

---

[43] Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif : Rancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002). Hal. 51

[44] Bogdan and Taylor, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi-Revi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010). Hal. 25

B. KEHADIRAN PENELITI

Hadirnya peneliti adalah suatu hal yang *urgent*, hal ini dikarenakan kehadiran peneliti itu sendiri merupakan alat pengumpul data utama.[45] Peneliti merupakan komponen kunci dalam proses pengumpulan data sekaligus pengungkapan makna dari hasil analisis data. Tahapan pengumpulan data yang dipakai adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berhubungan dengan subjek penelitian.

Peran peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai *key instrument*. Peneliti harus melakukan penelitian langsung secara aktif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dari informan yang telah ditentukan. Sehingga kehadiran peneliti menjadi sebuah acuan baik buruknya kasus yang diteliti.

C. *SETTING* PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora yang terletak di Jl. Dr. Sutomo, No. 48, Blora, Tempelan, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Masyarakat Samin yang ada di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Adapun indikator pemilhan lokasi ini adalah karena Kabupaten Blora merupakan wilayah yang merupakan tempat tinggal suku samin yang memiliki kearifan budaya lokal yang khas dengan kepercayaannya. Dari sini peneliti ingin

[45] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. 40 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021). Hal. 134

mengetahui kebijakan yang digunakan oleh kementrian Agama yang ada di kabupaten Blora untuk melindungi budaya lokal yang ada serta mengetahui karakteristik masyarakat samin melihat bagaimana penerapan dari kebijakan kementrian Agama serta mengungkap kendala yang dialami, sehingga peneliti mampu memberikan rekomendasi dari hasil penelitian untuk merawat budaya lokal.

D. DATA DAN SUMBER PENELITIAN

Data merupakan informasi yang mencerminkan keakuratan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian.[46] Sedangkan sumber data merupakan subyek dimana data didapatkan.[47] Menurut Lexy J. Moleong, sumber data yang penting pada penelitian kualitatif berasal dari ucapan atau tindakan.[48] Dokumen lainnya dianggap sebagai sumber data tambahan. Sumber data berasal dari manusia, dokumen, atau proses. Bila peneliti melakukan wawancara, sumber data yang digunakan adalah manusia. Jika Anda menggunakan cara observasi, sumber data akan berasal dari suatu proses atau aktivitas. Jika kita menggunakan teknik dokumentasi, sumber datanya adalah benda-benda di lokasi penelitian. [49] Sehingga sumber data dapat dibagi menjadi tiga, yaitu orang, tempat, dan sumber data berupa simbol.

---

[46] P E S Widyoko, "Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian Yogyakarta: Pustaka Pelajar," 2012.
[47] Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Dan Praktis, Bandung: PT," *Remaja Rosdakarya*, 2006.
[48] J Moleong Lexy, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 2007.
[49] Ahmad Zainul Asrori, "Pengaruh Faktor Kepercayaan Dan Faktor Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Belanja Online Bukalapak. Com)" (Institut PTIQ Jakarta, 2018).

Pada penelitian ini data yang dijadikan sumber adalah data mengenai konsep kebijakan kementrian agama, penerapannya serta kendala dalam merawat budaya serta peningkatan moderasi beragama di Masyarakat Suku Samin yaitu teks wawancara, catatan lapangan hasil pengamatan, dan data dokumentasi langsung seperti analisis dokumen-dokumen tentang kebijakan kemeterian agama.

Pada penelitian ini, terdapat dua jenis data, yaitu:

1. Sumber data primer yaitu data yang dibuat peneliti dengan tujuan untuk menyelesaikan problem yang dihadapi. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber dari lokasi penelitian, yaitu berupa data hasil wawancara bersama informan mengenai konsep kebijakan kementrian agama di blora untuk masyarakat samin, implementasi dan kendalanya, kemudian hubungannya dengan merawat kearifan budaya dan peningkatan sikap toleransi beragama di masyarakat samin. Selanjutnya ada data hasil observasi yaitu berupa data hasil pengamatan kegiatan masyarakat samin terkait moderasi beragama, dan yang terakhir data berupa hasil analisis dokumen terkait kebijakan moderasi beragama di masyarakat samin.
2. Sumber data sekunder data yang sudah diperoleh dengan tujuan selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder berupa literatur, artikel, jurnal serta situs di internet terkait penelitian yang dilakukan. Peneliti mencari literatur yang

berkenaan dengan konsep kebijakan kementrian agama, moderasi beragama, penerapannya, dan kendalanya dengan sikap toleransi antar umat beragama.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif dilaksanakan di lingkungan alamiah. Teknik pengumpulan data dan sumber data utama sering melibatkan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.[50] Pada penelitian metode kualitatif ini peneliti memakai tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi, menurut Nasution observasi merupakan landasan dari semua ilmu pengetahuan. Ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yakni fakta yang didapat melalui observasi. Sedangkan pendapat Susan Stainback, observasi dapat dibagi menjadi empat macam : partisipasi pasif, partisipasi moderat, observasi terus terang dan tersamar, serta observasi lengkap.[51] Peran peneliti adalah menjadi partisipan mengetahui langsung, sehingga dapat mencari informasi-informasi yang diperlukan. Penulis mencermati kegiatan penerapan kebijakan kementrian agama yang ada di suku samin. Hal tersebut seperti mencermati bagaimana langkah dan kendala penerapan kebijakan moderasi beragama di masyarakat samin kabupaten blora.
2. Wawancara, wawancara yang akan dilakukan di penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur *(semiterstructure interview)*. Wawancara ini

[50] Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.
[51] Sugiyono Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif," *Bandung: Alfabeta*, 2013.

adalah jenis *in-depth interview*, yang dilaksanakan secara fleksibel.[52] Tema yang dipilih pada wawancara penelitian mengenai kebijakan kementrian agama mengenai moderasi agama, penerapannya, serta kendala yang dialami terhadap sikap toleransi beragama masyarakat samin. Wawancara dilakukan agar memperoleh informasi yang banyak. Dalam memilih informan sebagai sumber data, peneliti menggunakan metode purposive sampling, yaitu menentukan informan berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu secara sengaja.[53] Informan pada peneloitian kali ini adalah H. Mustaqim S.Pd.I. sebagai PLT kakankemenag Kabupaten Blora, dan sesepuh sedulur Sikep Samin Klopoduwur yaitu Mbah Lasio dan 2 masyarakat Samin yang menganut agama islam dan masyarakat Samin yang menganut kepercayaan adam.

3. Dokumentasi, dokumentasi data pada penelitian kualitatif diperoleh manusia dari hasil observasi dan wawancara. Sumber lainnya seperti dokumen, foto, dan bahan statistik. Bentuk dokumentasi seperti halnya video, memo, surat, buku pedoman, situs web, dan lain sebagainya.[54] Studi dokumentasi yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang terhubung dengan pelaksanaan kebijakan moderasi beragama di masyarakat Suku Samin, yang seperti draf kebijakan moderasi beragama, program yang dijalankan untuk penerapan

[52] James P Spradley, *Participant Observation* (Waveland Press, 2016).
[53] Sugiyono Sugiyono, "Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D," *Bandung: Cv. Alfabeta*, 2019.
[54] Blasius Sudarsono, "Memahami Dokumentasi," *Acarya Pustaka: Jurnal Ilmiah Perpustakaan Dan Informasi* 3, no. 1 (2017): 47–65.

kebijakan, dan perintah sesepuh suku samin untuk masyarakat samin. Dokumen-dokumen inilah yang diperlukan peneliti untuk memperoleh data mengenai konsep, penerapan, dan kendala kebijakan moderasi beragama di msyarakat suku samin.

F. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data kualitatif, boghan menjelaskan bahwa analisis data adalah langkah-langkah mengatur dan menyusun data yang dikumpulkan dari wawancara, catatan lapangan, serta sumber lain agar mudah dimengerti dan dapat dibagikan kepada orang lain. Dalam studi ini, kami menggunakan analisis data kualitatif berdasarkan konsep Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan dalam setiap tahap studi sampai data sudah lengkap. Ada beberapa tahapan dalam konsep analisis data Milles dan Huberman, seperti yang dijelaskan berikut:

1. *Data reduction* (reduksi data) mereduksi data yaitu menyingkat, memilih hal-hal yang pokok, atau memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah dalam hal melakukan penelitian selanjutnya. Pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana proses penerapan kebijakan moderasi beragama kementrian agama kabupaten blora pada masyarakat suku samin.
2. *Data disply* (penyajian data) jika data sudah direduksi, selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan

sejenisnya. Dengan menampilkan data maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion*/ verifikasi penarikan kesimpulan yang termasuk langkah terakhir dari analisis data kualitatif konsep milles dan huberman. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar-samar atau gelap sehingga setelah diteliti lebih detail dan dapat berupa interaktif, dugaan ataupun teori.[55]

G. PENGECEKAN KEABSAHAN TEMUAN

Pengecekan keabsahan temuan data (trustworthiness) adalah bagian yang sangat krusial dan tidak terpisahkan dari proses penelitian kualitatif. Lincoln dan Guba berpendapat bahwa "pelaksanaan pengecekan keabsahan data didasarkan pada empat kriteria yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability) dan kepastian (confirmability)."[56]

Terjadi untuk menghindari hal tersebut disarankan adanya proses keabsahan data. Kredibilitas data adalah upaya peneliti dalam menjamin keaslian data dengan mengkonfirmasi antara data yang diperoleh dengan

[55] Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).
[56] YS. Lincoln and Egon G. Guba, Naturalistic Inquiry (California: Sage Publications, 1985).

subjek penelitian. Tujuannya untuk membuktikan bahwa yang diamati peneliti sesuai dengan apa yang ada dan terjadi dilapangan.

a. Uji kredibilitas adalah test untuk menilai seberapa dapat dipercaya data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti, agar hasil penelitian tersebut dianggap sebagai karya ilmiah yang dapat dipercaya.

1) Memperpanjang Pengamatan. Memperpanjang pengamatan bisa membuat data lebih dapat dipercaya. Dengan memperpanjang pengamatan, peneliti kembali ke lapangan untuk melihat data baru dan melakukan wawancara dengan sumber yang relevan. Perpanjangan pengamatan membuat hubungan peneliti dengan sumber semakin dekat dan terbuka, sehingga informasi yang didapat jadi lebih banyak dan lengkap. Perpanjangan observasi untuk mengevaluasi keaslian data penelitian dilakukan dengan fokus menguji data yang sudah didapat. Data yang didapat setelah diverifikasi di lapangan bisa benar, bisa salah, bisa berubah, atau tetap sama. Setelah diperiksa lagi, data lapangan yang sudah diperoleh sudah terverifikasi.

2) Meningkatkan ketelitian dalam penelitian bertujuan untuk menjalankan ketertiban dengan cara berkesinambungan. Sehingga keakuratan data dari suatu kejadian dapat ditulis secara rinci. Meningkatkan kecermatan adalah contoh cara untuk mengontrol/mengecek kebenaran suatu data.

3) Triangulasi. Dalam pengujian kredibilitas ketika data diperiksa dari berbagai sumber pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, ada triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

a) Triangulasi Sumber. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data

b) Triangulasi Teknik. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

c) Triangulasi Waktu. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila memperoleh data yang berbeda, maka dilaksanakan terus menerus hingga data yang didapatkan sudah akurat.

b. Analisis Kasus Negatif, ialah ketika peneliti mencari data yang berbeda atau bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Jika tidak ada data lain yang berbeda atau kontradiktif, maka peneliti mungkin akan merubah temuannya. Ubah teks berikut ke dalam gaya yang sederhana, pastikan kejelasan dan kemudahan dalam membaca.

c. Memanfaatkan Bahan Referensi, referensi membantu mendukung data yang telah ditemukan. Saat membuat laporan penelitian, disarankan untuk menyertakan foto-foto atau dokumen asli agar data yang disajikan lebih dapat dipercaya.

d. Melakukan Membercheck, membercheck bertujuan untuk memastikan sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan informasi yang diberikan oleh responden. Tujuan dari melakukan pemeriksaan adalah untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penyusunan laporan sesuai dengan yang dimaksud oleh sumber data atau informasi.

2. Keteralihan (Transferability) adalah ketepatan dari hasil penelitian kualitatif yang dapat diterapkan pada konteks eksternal. Validitas eksternal adalah seberapa akurat hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi di mana sampel diambil. Mendekatkan peralatan kebakaran ke tempat yang aman dan pasang sprinkler jika memungkinkan. Mengetahui cara menggunakannya dengan benar.

3. Kebergantungan (Dependability) adalah tentang reliabilitas atau kehandalan penelitian. Ini berarti melakukan beberapa percobaan yang selalu menghasilkan hasil yang sama. Penelitian yang berkualitas atau reliabel adalah penelitian yang bisa diulang oleh orang lain dengan proses yang sama dan menghasilkan hasil yang serupa. Pengujian keandalan dilakukan dengan cara memeriksa semua proses penelitian. Dengan cara seorang auditor atau pembimbing independen mengaudit semua aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian. Contohnya dapat dimulai ketika peneliti memilih masalah, pergi ke lapangan, memilih data, menganalisis data, memeriksa keabsahan data, dan membuat laporan observasi.

4. Kejelasan (Confirmability) dalam pengujian kualitatif juga disebut sebagai uji confirmability penelitian. Suatu penelitian dianggap objektif jika hasilnya disetujui oleh banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability adalah menguji hasil penelitian yang terkait dengan proses yang telah dilakukan. Keabsahan data adalah saat data yang diperoleh peneliti sama dengan data yang sebenarnya dari objek penelitian. Data yang disajikan harus bisa dipertanggungjawabkan.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Suku Samin Desa Klopoduwur

Desa Klopoduwur berada di Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, di Provinsi Jawa Tengah. Desa itu dikenal dihuni oleh masyarakat dari Suku Samin. Berdasarkan informasi dari nenek moyang dan masyarakat Desa Klopoduwur, lokasinya berada di sebelah utara Randublatung sekitar 25 kilometer. Kampung ini terletak tepat di tengah-tengah hutan jati arah ke Klopoduwur. Pusat administrasinya ada di samping jalan raya Blora-Randublatung. Tempat tinggal teman seperguruan berada di Dukuh Karangpace dan mereka juga hidup bersama dengan penduduk Desa Klopoduwur yang lainnya. Di sana ada juga pendopo Sedulur Sikep, pendopo itu nampak dari jalan bila kita akan masuk ke dukuh tersebut.

Sedulur Sikep Samin adalah sebagian dari penduduk Desa Klopoduwur yang mementingkan kejujuran dan kekeluargaan, bahkan terkenal akan kesederhanaannya serta mempunyai semangat kerja tinggi. Mereka berpendapat bahwa semua adalah saudara, sehingga dalam bergotong-royong mereka sangat mencerminkan sikap kerjasama dan toleransi yang tingggi. Dari segi ekonomi sedulur sikep yang berada di Dukuh Karanngpace hampir merata yaitu menengah ke atas.

Kata sikep menurut kata-kata bijak nenek moyang sejawat sikep Samin merupakan sikep rabi, seperti yang utarakan oleh Mbah Lasiyo yaitu Tembung

sikep pada zaman nenek moyang adalah sikep rabi atau pernikahan. Karena ada pria dan wanita, sulit dan menyenangkan, baik dan buruk, siang atau malam. Oleh karena itu, suami wajib bertanggung jawab hanya pada seorang istri sampai akhir hayatnya, jika menggunakan istilah Samin ini berarti saling bersaudara dan saling menghormati. Menurut sesepuh Samin Mbah Lasiyo dari Dukuh Karang Pace Desa Klopoduwur :

"Zaman dulu, sikep kuwi artine pasangan. Soalnya ana lanang wadon, susah seneng bareng, ala apik, siang malam podo dilakoni. Samin kuwi maksude kabeh podo sedulur, kabeh podo manungsa."[57]

Sehingga apabila ada orang yang berkunjung ke rumah salah satu penduduk sikep samin akan disapa dengan “sami-sami seger waras” yang memiliki arti kita semua dalam keadaan sehat dan selamat. Selaras dengan ucapan Mbah Yo sedulur sikep Samin:

"Doa iki kanggo podo seger waras kabeh, jadi ojo mikir sing negatif. Maksude yo biar semua sehat. Yen wes ngerti jenenge, yo bakal disebut."[58]

Masyarakat Samin Desa Klopoduwur kini telah hidup berdampingan dengan masyarakat lain dan bersifat terbuka. Siapapun yang ingin tahu tentang sedulur sikep, akan mudah memperoleh informasin dari mereka.

Pada 23 April 2011, kelompok Sikep membuka sebuah paguyuban. Maksud pembentukan paguyuban ini adalah untuk menjaga warisan budaya samin agar tetap lestari di masa depan, juga sebagai tempat kebersamaan antar anggota keluarga

[57] Hasil Wawancara Dengan Bapak lasiyo Tanggal 16 September 2024 Pukul 10.00 WIB
[58] Hasil Wawancara Dengan Bapak lasiyo Tanggal 16 September 2024 Pukul 11.00 WIB

sikep untuk memperkuat hubungan kekerabatan di antara mereka. Paguyuban sangkan paraning dumadi mempunya kepengurusan tersendiri.

Nilai-nilai yang optimalkan oleh sedulur sikep Samin tetap dipertahankan oleh sebagian masyarakat hingga saat ini. Nilai-nilai ini berasal dari hati nurani, seperti jangan melakukan hal yang tidak ingin dilakukan, orang menanam akan menuai, orang menyingkir harus kembali, orang berutang harus membayar. Jangan mencela orangbila tidak ingin dicela, karena apa yang kita tanam akan kita tuai, yang dipinjam harus dikembalikan, yang dihutangkan harus dibayar.

1. Keadaan Sosial

Keadaan sosial dalam masyarakat tertentu sering kali melibatkan orang-orang yang bekerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Dalam masyarakat biasanya ada pembagian tugas yang disebut sistem pembagian kerja. Contohnya, ketika membuat rumah, terdapat peran-peran yang berbeda, seperti tukang, pembantu tukang, tukang bangunan, dan pembantu tukang bangunan. Ketika manusia mencari kebutuhan dasar dan tambahan, mungkin ada beberapa konsekuensi yang timbul. Kebutuhan dasar termasuk sandang, pangan, dan papan, kebutuhan agama, dan kebutuhan jiwa. Sementara kebutuhan sekunder meliputi radio, televise, dan alat komunikasi.

Desa Klopoduwur adalah desa mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Ada juga penduduk yang bekerja sebagai buruh di hutan perhutani serta merawat hewan ternak. Pekerjaan tersebut telah dimiliki oleh masyarakat Desa Klopoduwur sedari nenek moyang terdahulu.

2. Istilah Sikep/Samin

Istilah sikep menurut sesepuh sedulur sikep Samin merupakan sikep rabi, seperti yang disampaikan oleh mbah Lasiyo yaitu Tembung sikep jaman leluhur yaiku sikep rabi atau nikah. Karena ada lelaki dan wanita, susah dan senang, baik dan buruk, siang atau malam. Makanya seorang suami harus bertanggung jawab, memiliki istri hanya satu untuk selamanya, kalau istilah Samin itu artinya sami-sami sedulur (saudara), sami-sami tiyang (orang). Sebagaimana yang diungkapkan oleh sesepuh Samin Mbah LasiyoDukuh Karang Pace Desa Klopoduwur:

"Zaman leluhur sikep niku artine sikep rabi. Soale wonten lanang lan wadon, susah lan bungah, olo lan apik, rino kelawan wengi. Samin iki maksud nipun yo sami-sami sedulur, sami-sami tiyang (Zaman nenek moyang sikep itu artinya sikep nikah. Karena ada laki-laki dan perempuan, sulit dan senang, buruk dan baik, siang karena malam. Samin mempunyai arti sama-sama saudara, sama sama orang)"[59]

Jika ada yang berkunjung kerumah penduduk sikep samin akan disambut hangat dengan "sami-sami seger waras" yang artinya kita semua selalu sehat dan selamat. Sebagaimana yang diutarakan oleh Mbah Yo sedulur sikep Samin:

"Sami-sami seger waras iki dongo, dadi ojo duwe pikiran elek yan aku ngomong iku, iku artine podo podo sehat kabeh, waras kabeh. Yen wes ngeriti jenenge yo bakal disebut jenenge (Sama-sama sehat kabeh iki ucapan doa, jadi tidak usah mempunyai pemikiran yang jelek terhadap yang saya bicarakan tadi,

[59] Hasil Wawancara Dengan Bapak lasiyo Tanggal 16 September 2024 Pukul 11.00 WIB

itu berate semua sehat, kalau sudah mengetahui namanya akan akan disebut namanya juga)”[60]

Sedulur sikep Samin Desa Klopoduwur sekarang sudah hidup membaur dengan masyarakat luas dan bersifat terbuka. Siapa saja yang datang untuk mendaptakan informasi tentang keberadaan dan kehidupan sedulur sikep tiadak akan mengalami kesulitan karena mereka siap dan bersedia untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.

Pada tanggal 23 april 2011 sedulur sikep mendirikan paguyuban. Tujuan berdirinya paguyuban tersebut adalah untuk melestarikan bidaya samin agar tidak tergiris oleh zaman untuk generasi-generasi seterusnya, selain itu paguyuban ini juga bertujuan sebagai tempat guyup rukun antar sedulur sikep agar tali silaturrami antar sedulur tetap terjaga. Paguyuban sangkan paraning dumadi juga memiliki pengurus yang mengelola segala kebutuhan paguyuban.

[60] Hasil Wawancara Dengan Bapak lasiyo Tanggal 16 September 2024 Pukul 11.10 WIB

Gambar 4.1 Struktur Paguyuban Sedulur Sikep Samin Nunggal Roso

STRUKTUR KEPENGURUSAN PAGUYUBAN SEDULUR SIKEP SAMIN NUNGGAL ROSO

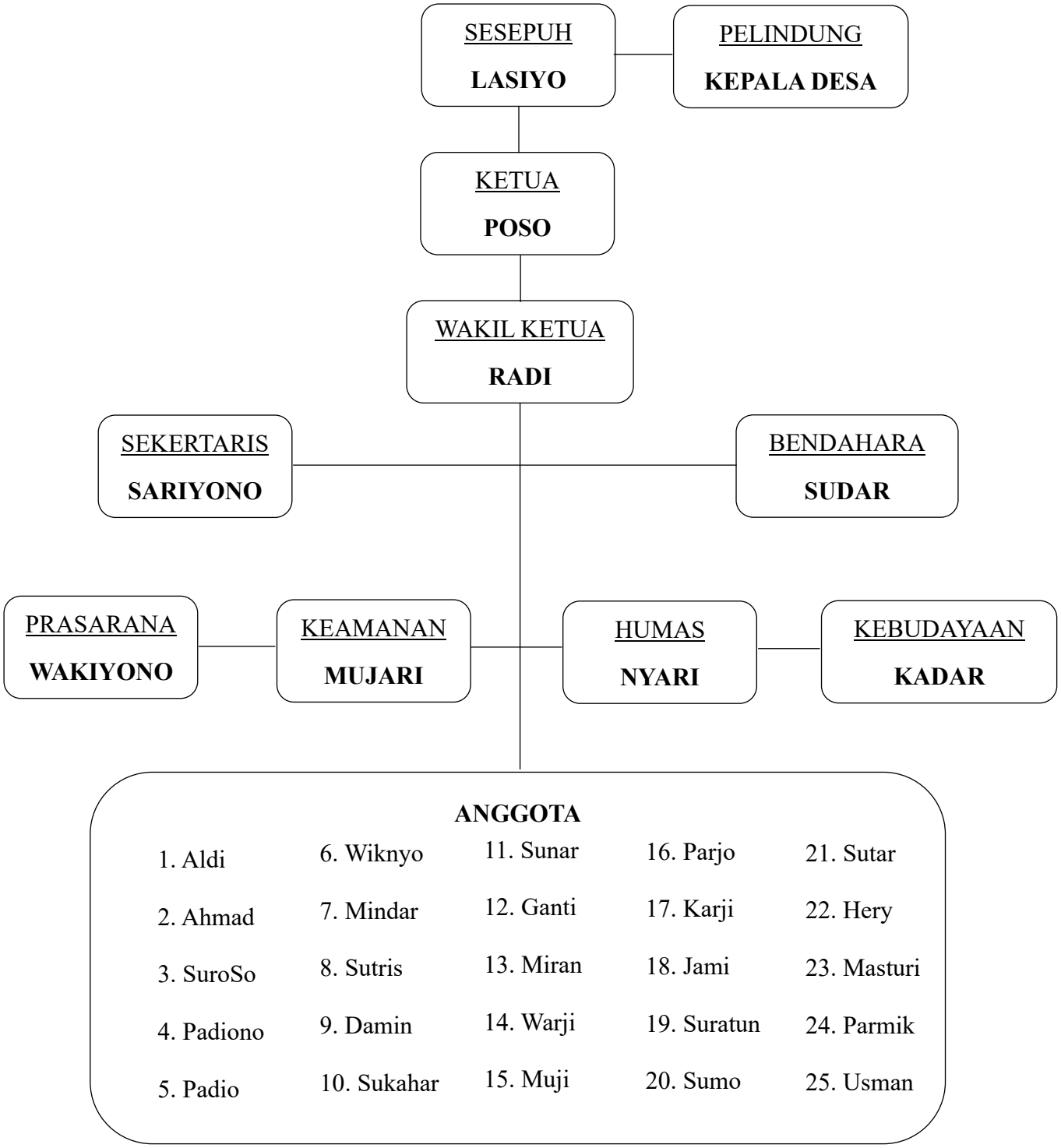

B. Paparan data

Berdasarkan hasil wawancara Kebijakan Kementrian Agama Kabupaten Blora tentang regulasi nilai kearifan budaya lokal di masyarakat samin, serta observasi dan dokumentasi dihasilkan data sebagai berikut:

1. KARAKTERISTIK KELEMBAGAAN BUDAYA LOKAL DISUKU SAMIN

Suku Samin berasal dari ajaran Saminisme, yang dibawa oleh Ki Samin Surosentiko, seorang tokoh yang di tahun 1859 di Desa Klopoduwur, Blora. Ajaran ini muncul sebagai tanggapan terhadap pemerintahan kolonial Belanda yang semena-mena. Masyarakat Samin menolak pembayaran pajak dan menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial, menunjukkan perlawanan non-fisik yang efektif.

Nilai-nilai utama yang dijunjung tinggi oleh suku Samin adalah kejujuran, kesederhanaan, dan kebersamaan. Mereka dikenal karena sifat jujurnya yang tercermin dalam perilaku, sikap, dan bahasa yang digunakan. Bahasa Jawa lugu atau ngoko alus yang digunakan oleh mereka terkadang bercampur dengan bahasa krama, sehingga tuturan kata mereka terdengar sedikit kasar dibandingkan orang Jawa lainnya

Kelembagaan dalam masyarakat Suku Samin (Sedulur Sikep) mencerminkan cara mereka mengorganisasi kehidupan sosial, budaya, dan ekonominya. Meskipun cenderung bersifat informal dan tradisional, kelembagaan ini tetap memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan

komunitas mereka. Berikut adalah beberapa kelembagaan utama yang ada di masyarakat Samin:

1) Kelembagaan Sosial

Kelembagaan sosial masyarakat Samin berperan penting dalam menjaga hubungan antarindividu serta mempertahankan nilai-nilai tradisional yang diwariskan turun-temurun. Berikut adalah rincian lebih mendalam mengenai dua elemen utama kelembagaan sosial mereka:

b. Keluarga Besar (Sedulur)

Keluarga besar, atau yang dikenal sebagai *sedulur* dalam tradisi masyarakat Samin, merupakan unit sosial terkecil yang berfungsi sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat. Dalam struktur sosial ini, keluarga bukan hanya sekadar hubungan darah, tetapi meluas hingga mencakup anggota komunitas yang dianggap sebagai saudara. Konsep ini mencerminkan nilai kebersamaan yang mendalam, di mana setiap individu merasa menjadi bagian tak terpisahkan dari kelompoknya. Sesepuh samin mbah lasiyo mejelaskan bahwa:

> "Dalam tradisi kami, "sedulur" bukan hanya keluarga dekat atau hubungan darah. Itu meluas hingga mencakup semua orang yang ada dalam komunitas, yang dianggap sebagai bagian dari keluarga besar. Setiap individu saling menjaga, mendukung, dan berinteraksi layaknya saudara sejati."[61]

Keluarga memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai moral, adat, dan ajaran Sedulur Sikep. Orang tua, sebagai figur utama dalam keluarga, bertindak sebagai pendidik pertama yang mengenalkan

[61] Hasil Wawancara Dengan Mbah Lasiyo Tanggal 16 September 2024 Pukul 11.05 WIB

anak-anak pada adat istiadat dan filosofi hidup yang dipegang teguh oleh masyarakat Samin. Melalui interaksi sehari-hari, anak-anak diajarkan nilai-nilai seperti kesederhanaan, kejujuran, dan harmoni yang menjadi inti ajaran Samin. Proses ini tidak hanya berlangsung secara formal, tetapi juga melalui pengalaman praktis seperti aktivitas bertani atau beternak yang sekaligus mengajarkan nilai kerja keras. Hal ini sesuai dengan paparan mah lasiyo bahwa:

> "anak-anak diajarkan secara langsung dan tidak langsung. Orang tua sering menceritakan kisah-kisah leluhur atau memberikan nasihat sesuai adat istiadat kami. Selain itu, melalui pengalaman sehari-hari, anak-anak secara alami memahami filosofi hidup kami yang menghargai kebersamaan dan keseimbangan."[62]

Keluarga berperan sebagai medium utama dalam meneruskan ajaran Samin Surosentiko kepada generasi muda. Prinsip-prinsip seperti *aja dumeh* (jangan merasa lebih tinggi dari yang lain) dan *urip iku urup* (hidup itu memberi manfaat) diwariskan melalui tradisi lisan dan pengalaman langsung. Orang tua dan sesepuh memainkan peran penting dalam menyampaikan ajaran ini, baik melalui cerita-cerita maupun nasihat yang diberikan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Proses pewarisan ini memastikan bahwa nilai-nilai luhur tetap terjaga dan relevan dalam kehidupan masyarakat Samin, meskipun menghadapi perubahan zaman.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti Bersama mbah lasiyo, selaku sesepuh suku samin menjelaskan bahwa:

[62] Hasil Wawancara Dengan Mbah Lasiyo Tanggal 16 September 2024 Pukul 11.10 WIB

"Keluarga besar adalah penjaga utama tradisi kami. Melalui aktivitas sehari-hari, seperti kenduri atau kerja gotong royong, tradisi kami terus dilestarikan. Anak-anak juga diajarkan untuk bangga dengan identitas budaya mereka, sehingga mereka tumbuh dengan rasa tanggung jawab untuk meneruskan warisan ini. Fungsi keluarga besar ini membuat kami tetap kuat sebagai komunitas, menjaga tradisi kami tetap hidup, dan memastikan bahwa nilai-nilai masyarakat Samin terus diwariskan ke generasi berikutnya."[63]

Keluarga besar dalam masyarakat Samin bukan hanya menjadi tempat perlindungan fisik, tetapi juga pusat pendidikan nilai-nilai moral dan sosial. Melalui interaksi erat antaranggota keluarga, nilai kebersamaan, kejujuran, dan kerja keras terpelihara dengan baik. Fungsi keluarga yang meluas ke dalam konteks komunitas memperkuat solidaritas sosial dan memastikan keberlanjutan tradisi serta identitas budaya masyarakat Samin.

c. Komunitas Desa (Paguyuban)

Paguyuban, sebagai bentuk kelembagaan sosial berbasis komunitas desa, memegang peranan penting dalam menjaga kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Samin. Konsep ini mengedepankan prinsip kebersamaan, gotong royong, dan harmoni, yang menjadi dasar interaksi antaranggota desa.

Paguyuban sering kali menjadi forum utama dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Musyawarah dilakukan dengan prinsip demokratis, di mana setiap anggota memiliki hak yang setara untuk menyampaikan pendapat. Isu-isu seperti pembagian hasil panen, alokasi lahan, hingga penyelesaian konflik kecil

[63] Hasil Wawancara Dengan Mbah Lasiyo Tanggal 16 September 2024 Pukul 11.50 WIB

dibahas secara terbuka. Proses musyawarah ini tidak hanya mencerminkan nilai keadilan, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga keseimbangan kehidupan desa. Hal ini selaras dengan penjelasan mbah lasiyo bahwa:

> "Paguyuban menjadi forum utama kami untuk berdiskusi dan mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Melalui musyawarah, setiap anggota memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, tanpa memandang usia atau kedudukan. Banyak hal. Misalnya, pembagian hasil panen, pengaturan alokasi lahan, atau penyelesaian konflik kecil antara anggota masyarakat. Semua itu dibahas secara terbuka dan demokratis, sehingga semua pihak merasa didengar."[64]

Sebagai pengelola kegiatan adat, paguyuban memainkan peran signifikan dalam melestarikan tradisi masyarakat Samin. Ritual penghormatan kepada leluhur, acara syukuran, dan berbagai tradisi lainnya dikoordinasikan oleh paguyuban. Melalui kegiatan ini, tidak hanya hubungan antarwarga yang semakin erat, tetapi juga nilai-nilai budaya lokal tetap terpelihara di tengah perkembangan zaman. Kegiatan adat ini sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya hubungan spiritual dan harmoni dengan alam.

Selain itu, hasil wawancara peneliti Bersama mbah lasiyo. menjelaskan:

> "Beberapa tradisi utama adalah ritual penghormatan kepada leluhur, seperti upacara di makam leluhur, syukuran setelah panen, dan acara gotong royong desa. Semua ini tidak hanya mempererat hubungan antarwarga, tetapi juga menjadi momen penting untuk mengingat nilai-nilai budaya kami. Kegiatan adat membuat kami semakin erat sebagai komunitas. Setiap anggota masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan acara, sehingga rasa kebersamaan dan solidaritas semakin

[64] Hasil Wawancara Dengan Mbah Lasiyo Tanggal 16 September 2024 Pukul 11.55 WIB

kuat. Ini juga menciptakan ruang untuk saling mendukung dan berbagi cerita."[65]

Paguyuban dalam komunitas desa Samin merupakan pilar yang menopang kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dengan mengedepankan gotong royong, prinsip demokrasi dalam musyawarah, serta pendekatan kekeluargaan dalam penyelesaian konflik, paguyuban berperan penting dalam menjaga harmoni dan keberlanjutan tradisi. Peran ini menjadikan paguyuban bukan hanya sebagai lembaga sosial, tetapi juga simbol solidaritas dan identitas komunitas Samin yang unik.

2) Kelembagaan Adat dalam Masyarakat Samin

Kelembagaan adat dalam masyarakat Samin merupakan sistem yang berlandaskan nilai-nilai tradisional, ajaran leluhur, dan kearifan lokal. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur kehidupan sosial, tetapi juga sebagai penjaga harmoni dan pelestari identitas budaya. Keberadaan kelembagaan adat menjadi elemen penting dalam mempertahankan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Perannya yang sentral memastikan bahwa ajaran leluhur tetap relevan di tengah tantangan modernisasi. Berikut penjelasan lebih rinci:

a. Pemimpin Adat (Sesepuh atau Pinisepuh)

Dalam masyarakat Samin, sesepuh atau pinisepuh memiliki peran sentral sebagai pemimpin adat. Mereka dihormati sebagai figur kebijaksanaan yang menjadi rujukan utama dalam berbagai aspek kehidupan komunitas. Peran mereka tidak didasarkan pada kekuasaan

[65] Hasil Wawancara Dengan Mbah Lasiyo Tanggal 16 September 2024 Pukul 12.00 WIB

formal, melainkan pada kepercayaan dan penghormatan yang diberikan oleh masyarakat.

Sistem pemilihan sesepuh dalam masyarakat Samin tidak dilakukan secara formal. Sebaliknya, sesepuh dipilih secara alami berdasarkan pengakuan komunitas terhadap kebijaksanaan, integritas, dan kemampuan seseorang dalam memimpin secara moral. Penghormatan terhadap sesepuh muncul dari hubungan yang erat antara pemimpin dan komunitas, di mana figur sesepuh mencerminkan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat.

Sesepuh dipandang sebagai penjaga nilai-nilai adat dan tradisi masyarakat Samin. Dengan pengetahuan mendalam tentang adat istiadat serta pengalaman hidup yang luas, mereka memegang tanggung jawab besar dalam memastikan harmoni komunitas tetap terjaga. Dalam pengambilan keputusan adat, pelaksanaan upacara, hingga penyelesaian konflik, sesepuh menjadi figur yang dihormati dan diandalkan.

hasil wawancara peneliti bersama mbah lasiyo menjelaskan dalam Tugas Sesepuh dalam Kelembagaan Hukum Adat:

> " sesepuh memiliki beberapa tuga diantaranya Menyampaikan Ajaran Leluhur Sesepuh berperan dalam mentransfer ajaran-ajaran Samin kepada generasi muda. Nilai-nilai seperti *aja dumeh* (tidak merasa lebih tinggi dari orang lain) dan *urip iku urup* (hidup memberi manfaat) disampaikan baik melalui cerita, nasihat, maupun contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari.
>
> Kemudian Memimpin Musyawarah Adat, Dalam isu-isu penting seperti pembagian lahan, penyelesaian perselisihan, atau pengelolaan sumber daya alam, sesepuh memimpin musyawarah adat. Proses ini dilakukan secara demokratis dengan melibatkan semua anggota komunitas untuk memberikan pendapat, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan kehendak kolektif. Dan Menjaga

Keberlanjutan Tradisi,
Di tengah tantangan modernisasi, sesepuh bertanggung jawab untuk melindungi tradisi masyarakat Samin dari pengaruh luar yang dapat mengikis nilai-nilai budaya lokal. Mereka memastikan bahwa ritual adat dan filosofi hidup yang diwariskan oleh leluhur tetap relevan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari."[66]

Sesepuh atau pinisepuh memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat Samin. Dengan tanggung jawab mereka dalam menyampaikan ajaran leluhur, memimpin musyawarah, dan melestarikan tradisi, sesepuh menjadi simbol kepemimpinan moral yang dihormati oleh komunitas. Proses pemilihan yang alami mencerminkan karakter egaliter masyarakat Samin, di mana penghormatan terhadap pemimpin didasarkan pada kebijaksanaan dan integritas, bukan pada kekuasaan formal.

b. Hukum Adat

Hukum adat masyarakat Samin dirancang berdasarkan prinsip-prinsip yang mencerminkan kearifan lokal. Aturan-aturan ini sederhana namun tegas, mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah larangan mengambil barang milik orang lain, berbohong, menipu, atau merusak lingkungan. Dalam kehidupan masyarakat Samin, setiap individu diharapkan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai ini demi menjaga keharmonisan bersama.

Selain itu, norma adat juga mengajarkan pentingnya hidup selaras dengan alam. Kehidupan agraris masyarakat Samin menuntut mereka untuk

[66] Hasil Wawancara Dengan Mbah Lasiyo Tanggal 16 September 2024 Pukul 12.05 WIB

menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, aturan adat tidak hanya melindungi hubungan antarindividu, tetapi juga hubungan antara manusia dan alam.

Selain itu mbah lasiyo juga menjelaskan Sanksi Sosial jika ada pelanggaran adat:

> ”Sanksi dalam hukum adat Samin bersifat sosial dan bertujuan untuk memperbaiki perilaku, bukan semata-mata menghukum. Pelanggar aturan adat dapat menerima teguran, nasihat, atau, dalam kasus yang lebih serius, pengucilan sementara dari komunitas. Sanksi ini diberikan berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan. Pengucilan sementara, misalnya, digunakan untuk memberikan waktu bagi pelanggar untuk merefleksikan perbuatannya. Namun, komunitas tetap terbuka untuk menerima pelanggar kembali setelah mereka menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku. Sistem ini tidak hanya mencegah terjadinya konflik lebih lanjut, tetapi juga memperkuat solidaritas komunitas.”[67]

Ketika terjadi pelanggaran terhadap aturan adat, pendekatan kekeluargaan menjadi solusi utama dalam penyelesaian masalah. Proses ini dipimpin oleh sesepuh yang bertindak sebagai mediator. Diskusi dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua pihak yang terkait untuk mencapai kesepakatan bersama.

Berbeda dengan sistem hukum formal yang cenderung berorientasi pada pemberian hukuman, hukum adat Samin menitikberatkan pada pengembalian harmoni dalam komunitas. Penyelesaian masalah difokuskan pada pemulihan hubungan antarindividu dan pembelajaran bagi pelanggar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

[67] Hasil Wawancara Dengan Mbah Lasiyo Tanggal 16 September 2024 Pukul 12.10 WIB

Hukum adat masyarakat Samin merupakan sistem pengaturan sosial yang berbasis pada nilai-nilai moral, kedamaian, dan kesederhanaan. Dengan menekankan penyelesaian masalah secara kekeluargaan dan memberikan sanksi sosial yang bersifat mendidik, hukum adat ini berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menjaga keharmonisan dalam komunitas. Lebih dari sekadar aturan, hukum adat mencerminkan filosofi hidup masyarakat Samin yang menempatkan harmoni dan kebijaksanaan sebagai inti kehidupan bermasyarakat.

3) Kelembagaan Ekonomi

Masyarakat Samin menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip hidup sederhana. Mereka hanya memanfaatkan sumber daya alam sebatas kebutuhan sehari-hari tanpa eksploitasi berlebihan. Filosofi ini didasarkan pada ajaran leluhur yang menekankan pentingnya keseimbangan antara manusia dan alam.

Kehidupan ekonomi masyarakat Samin umumnya bertumpu pada pertanian subsisten. Mereka menanam padi, jagung, atau tanaman lain yang sesuai dengan kebutuhan keluarga dan komunitas. Selain itu, aktivitas beternak dan berburu dalam skala kecil juga dilakukan untuk mencukupi kebutuhan protein.

a. Kelompok Tani

Kelompok tani tradisional adalah salah satu bentuk kelembagaan ekonomi informal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Samin. Dalam kelompok ini, prinsip gotong royong dan keseimbangan sosial diterapkan dalam mengatur penggunaan lahan, pembagian hasil pertanian, serta penyelesaian masalah yang timbul dalam kegiatan bercocok tanam.

Kelompok tani tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang pertanian, tetapi juga berperan sebagai pengatur pembagian hasil dan penyelesaian masalah. Dalam komunitas Samin, kelompok tani sering kali terdiri dari beberapa keluarga atau individu yang bekerja bersama di lahan yang sama atau saling membantu dalam kegiatan pertanian. Mereka saling bertukar pengetahuan mengenai teknik bercocok tanam yang ramah lingkungan dan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh leluhur. Hal ini sesuai dengan penjelasan mbah lasiyo bahwa:

"Kelompok tani juga berfungsi sebagai pengatur pembagian hasil dan penyelesaian masalah yang muncul dalam kegiatan pertanian. Kami bekerja bersama-sama di lahan yang sama atau saling membantu antar keluarga. Ini memperkuat ikatan antaranggota kelompok dan memastikan distribusi hasil yang adil."[68]

Dari hasil wawancara peneliti kepada mbah lasiyo diperoleh penjelasan Pembagian Hasil pertanian bahwa:

"Pembagian hasil pertanian di dalam kelompok tani dilakukan secara adil dan transparan. Hasil panen dibagi berdasarkan kontribusi tenaga kerja dan kepemilikan lahan. Jika ada keluarga yang memberikan lebih banyak tenaga atau memiliki lahan yang lebih luas, mereka akan menerima bagian hasil yang lebih besar. Namun, pembagian ini tidak hanya mengutamakan kesejahteraan individu, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan seluruh anggota komunitas. Sebagian besar hasil panen disimpan untuk kebutuhan musim depan. Hal ini menunjukkan sikap kehati-hatian dan perencanaan yang matang, di mana mereka tidak hanya bergantung pada panen saat ini, tetapi juga mempersiapkan kebutuhan masa depan. Sisanya digunakan untuk konsumsi keluarga atau dibagikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan. Praktik berbagi ini adalah bagian dari filosofi hidup mereka yang menekankan pentingnya kebersamaan dan solidaritas."[69]

[68] Hasil Wawancara Dengan Mbah Lasiyo Tanggal 16 September 2024 Pukul 12.15 WIB
[69] Hasil Wawancara Dengan Mbah Lasiyo Tanggal 16 September 2024 Pukul 12.25 WIB

Kelompok tani tradisional dalam masyarakat Samin mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi yang berbasis pada kebersamaan, kesederhanaan, dan keberlanjutan. Melalui pembagian hasil yang adil dan kerja sama yang erat, mereka tidak hanya mengelola sumber daya alam secara efisien tetapi juga menjaga hubungan sosial yang harmonis di dalam komunitas. Kelompok tani ini adalah contoh nyata bagaimana kearifan lokal dapat mendukung kesejahteraan ekonomi sekaligus memperkuat solidaritas sosial.

b. Sistem Subsisten

Sistem subsisten merupakan pola ekonomi yang menjadi inti kehidupan masyarakat Samin, di mana kegiatan ekonomi difokuskan untuk mencukupi kebutuhan dasar keluarga dan komunitas tanpa tujuan akumulasi kekayaan materi. Filosofi ini sejalan dengan ajaran leluhur mereka yang menekankan pentingnya kesederhanaan, kemandirian, dan kebersamaan.

Masyarakat Samin menjalankan sistem ekonomi berbasis subsisten, yaitu memproduksi hasil pertanian, beternak, atau membuat kerajinan tangan dalam skala yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Prinsip ini menunjukkan sikap hidup sederhana dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.

Dari hasil wawancara peneliti kepada mbah lasiyo diperoleh penjelasan Jenis Kegiatan Ekonomi bahwa:
"Beberapa Jenis Kegiatan Ekonomi Bertani Mayoritas masyarakat Samin menggantungkan hidupnya pada pertanian. Mereka menanam tanaman pokok seperti padi, jagung, dan singkong yang menjadi kebutuhan pangan utama keluarga. Teknik pertanian yang digunakan cenderung tradisional dan ramah lingkungan, tanpa melibatkan teknologi modern atau bahan kimia berlebihan. Kemudian Beternak Selain bercocok tanam, beberapa keluarga juga memelihara hewan ternak dalam skala kecil, seperti ayam, kambing, atau sapi. Hasil ternak ini digunakan untuk kebutuhan pangan keluarga atau

sebagai alat barter untuk memperoleh barang yang tidak mereka hasilkan sendiri. Dan Kerajinan Tradisional Kegiatan membuat kerajinan tangan seperti anyaman bambu atau alat-alat rumah tangga juga menjadi bagian penting dalam ekonomi subsisten mereka. Kerajinan ini sebagian besar digunakan untuk kebutuhan sendiri, tetapi ada kalanya hasil kerajinan dijual secara sederhana di pasar lokal sebagai tambahan penghasilan."[70]

Kelebihan hasil dari kegiatan subsisten sering kali tidak dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, melainkan dibagikan kepada anggota komunitas lain yang membutuhkan. Sistem berbagi ini didasari oleh semangat gotong royong yang kuat dan kepercayaan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk membantu sesama. Dalam sistem ini, penggunaan uang diminimalkan, sehingga hubungan ekonomi lebih bersifat sosial daripada komersial.

Dalam sistem subsisten ini, transaksi uang bukanlah komponen utama. Sebaliknya, aktivitas ekonomi lebih mengutamakan hubungan sosial, barter, dan prinsip saling membantu. Hal ini mencerminkan penolakan masyarakat Samin terhadap sistem ekonomi kapitalistik yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tradisional mereka.

4) Kelembagaan Pendidikan

Kelembagaan pendidikan dalam masyarakat Samin memiliki karakter unik yang menekankan pelestarian nilai-nilai lokal, tradisi leluhur, dan filosofi hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem pendidikan ini tidak terikat pada

[70] Hasil Wawancara Dengan Mbah Lasiyo Tanggal 16 September 2024 Pukul 12.30 WIB

institusi formal seperti sekolah modern, tetapi lebih kepada proses pembelajaran yang berakar pada kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasi wawancara peneliti dengan mbah lasiyo didapatkan Tujuan Pendidikan dalam Masyarakat Samin yaitu:

> " Pendidikan dalam masyarakat Samin mencakup Melestarikan Ajaran Leluhur Melalui pendidikan, masyarakat Samin berupaya meneruskan nilai-nilai adat, seperti kejujuran, kesederhanaan, gotong royong, dan harmoni dengan alam, kepada generasi berikutnya. kedua Menjaga Harmoni Sosial, Proses pendidikan diarahkan untuk memperkuat solidaritas sosial, membangun sikap saling menghormati, dan mendorong perilaku yang mendukung kehidupan bersama. Dan Menanamkan Kemandirian Pendidikan juga bertujuan untuk membekali individu dengan keterampilan praktis seperti bertani, beternak, dan membuat kerajinan, yang merupakan sumber penghidupan utama masyarakat Samin."[71]

Kelembagaan pendidikan dalam masyarakat Samin merupakan bagian integral dari kehidupan mereka yang bertujuan untuk melestarikan tradisi, memperkuat harmoni sosial, dan membekali individu dengan keterampilan hidup. Sistem pendidikan ini, meskipun tidak formal, menunjukkan bagaimana nilai-nilai adat dan kearifan lokal dapat diwariskan secara efektif dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berikut adalah rincian tentang kelembagaan pendidikan dalam masyarakat Samin:

a. Pendidikan Keluarga

   Pendidikan keluarga merupakan fondasi utama dalam sistem pendidikan masyarakat Samin. Sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama, keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, moral, dan keterampilan dasar anak-anak. Proses pendidikan ini berakar

[71] Hasil Wawancara Dengan Mbah Lasiyo Tanggal 16 September 2024 Pukul 12.35 WIB

pada nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dan dilakukan dalam lingkungan keluarga yang hangat dan penuh kebersamaan. Ada beberapa metode pengajaran dalam Pendidikan keluarga yaitu:

a) Teladan (Contoh Perilaku)

Anak-anak belajar banyak dari pengamatan terhadap tindakan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Orang tua menjadi role model dengan menunjukkan sikap kerja keras, kesabaran, dan kepedulian terhadap orang lain. Melalui interaksi sehari-hari, anak-anak menyerap nilai-nilai tersebut secara alami.

b) Cerita dan Dongeng

Tradisi lisan memainkan peran penting dalam pendidikan keluarga. Orang tua dan sesepuh keluarga sering menyampaikan cerita tentang leluhur, sejarah komunitas, dan ajaran Sedulur Sikep. Melalui cerita ini, anak-anak tidak hanya mempelajari nilai moral, tetapi juga mengenal akar budaya dan identitas mereka sebagai bagian dari masyarakat Samin.

Hal ini sesuai dengan penjelasan mbah lasiyo bahwa :

> “Pendidikan keluarga dalam masyarakat Samin mencakup dua aspek utama, yaitu pengetahuan praktis dan ajaran filosofis. Dalam hal pengetahuan praktis, pendidikan ini melibatkan pengajaran keterampilan hidup yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti teknik bertani dan bercocok tanam yang ramah lingkungan, pembuatan kerajinan tangan dari bahan-bahan lokal seperti bambu, serta tata cara hidup selaras dengan alam untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sementara itu, aspek ajaran filosofis menekankan nilai-nilai hidup yang penuh makna, seperti "aja dumeh" (jangan sombong) yang mengajarkan pentingnya rendah hati dan tidak memandang rendah orang lain, serta "urip iku urup" (hidup itu memberi manfaat) yang menanamkan prinsip bahwa hidup harus membawa kebaikan bagi sesama dan lingkungan.”[72]

[72] Hasil Wawancara Dengan Mbah Lasiyo Tanggal 16 September 2024 Pukul 12.35 WIB

b. Pendidikan Formal

Masyarakat Samin memiliki pandangan yang unik terhadap pendidikan formal. Sebagai komunitas yang sangat menghargai tradisi dan adat istiadat, mereka cenderung mempertahankan pola pendidikan berbasis nilai-nilai lokal. Hal ini sering kali memunculkan tantangan dalam menghadapi perkembangan zaman dan tuntutan modernisasi.

Sebagian besar masyarakat Samin masih memandang pendidikan formal dengan skeptisisme. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa sistem pendidikan modern sering kali tidak sejalan dengan prinsip dan nilai tradisional mereka. Beberapa alasan utama pandangan ini yang di jpaparkan oleh mbah lasiyo meliputi:

"Ada beberapa pandangan yang pertama Ketidaksesuaian Nilai Pendidikan formal dianggap terlalu berorientasi pada kemajuan material dan individualisme, yang bertolak belakang dengan prinsip kesederhanaan, kolektivitas, dan harmoni sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat Samin. Kedua Kekhawatiran Kehilangan Identitas Budaya Pendidikan formal dikhawatirkan dapat mengubah pola pikir generasi muda, menjauhkan mereka dari adat istiadat, dan menggantinya dengan nilai-nilai modern yang dianggap tidak sesuai dengan filosofi hidup komunitas Samin."[73]

Meskipun terdapat resistansi terhadap pendidikan formal, beberapa komunitas Samin mulai membuka diri terhadap sekolah modern. Namun, penerimaan ini tetap bersifat terbatas dan selektif, dengan langkah-langkah berikut:

[73] Hasil Wawancara Dengan Mbah Lasiyo Tanggal 16 September 2024 Pukul 12.55 WIB

a) Menggabungkan Pendidikan Formal dan Adat

Anak-anak yang bersekolah formal tetap mendapatkan pendidikan adat di rumah. Orang tua berusaha untuk menanamkan nilai-nilai tradisional melalui cerita, nasihat, dan pengalaman sehari-hari agar identitas budaya tetap terjaga.

b) Pemilihan Pendidikan dengan Tujuan Praktis

Pendidikan formal diterima jika dianggap dapat memberikan manfaat praktis, seperti kemampuan membaca, menulis, atau keterampilan lain yang mendukung kehidupan mereka tanpa merusak prinsip tradisional.

Pendidikan formal menjadi salah satu tantangan terbesar bagi masyarakat Samin dalam menjaga keseimbangan antara bertahan di dunia modern dan mempertahankan identitas budaya mereka. Untuk mengatasi dilema ini, masyarakat Samin berupaya mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan pendidikan formal, sehingga generasi muda tidak hanya mampu menghadapi tantangan zaman tetapi juga tetap menghormati dan melestarikan warisan leluhur mereka.

5) Kelembagaan Kepercayaan dan Spiritualitas

Kelembagaan religi dalam masyarakat Samin memiliki karakteristik yang khas, yaitu berpusat pada kepercayaan terhadap harmoni, penghormatan kepada leluhur, dan hubungan spiritual dengan alam. Ajaran ini tidak terstruktur seperti agama formal, tetapi menjadi panduan utama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berikut adalah penjelasan lebih rinci:

a. Forum Spiritualitas

Kepercayaan kepada leluhur menjadi salah satu pilar utama dalam sistem religi masyarakat Samin. Leluhur tidak hanya dipandang sebagai bagian dari sejarah keluarga, tetapi juga memiliki peran spiritual yang signifikan dalam menjaga kesejahteraan komunitas. Kepercayaan ini menyatu dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai tradisi yang dijalankan oleh masyarakat Samin.

Penghormatan kepada leluhur merupakan wujud rasa syukur atas jasa-jasa mereka dalam membangun dan mempertahankan adat serta nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup komunitas. Beberapa bentuk penghormatan ini meliputi:

Penghormatan kepada leluhur merupakan wujud rasa syukur atas jasa-jasa mereka dalam membangun dan mempertahankan adat serta nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup komunitas. Beberapa bentuk penghormatan ini meliputi:

a) Selamatan atau Doa Bersama

Masyarakat Samin secara rutin mengadakan selamatan atau doa bersama sebagai cara untuk mengenang leluhur dan memohon perlindungan serta berkah bagi komunitas. Upacara ini dilakukan secara sederhana namun penuh makna, biasanya melibatkan seluruh anggota komunitas.

b) Ritual Adat

Ritual-ritual tertentu dilakukan untuk menjaga hubungan spiritual dengan leluhur. Dalam ritual ini, leluhur dianggap sebagai perantara yang

membantu komunitas tetap hidup dalam harmoni dan mendapatkan perlindungan dari hal-hal buruk.

Hal ini sesuai dengan penjelasan mbah lasiyo bahwa :

> "Melalui ritual ini, tradisi kami tetap hidup dan nilai-nilai seperti kesederhanaan, rasa syukur, dan kebersamaan terus diajarkan kepada generasi muda. Ini adalah warisan penting yang harus dijaga agar komunitas kami tetap kokoh di tengah perubahan zaman."[74]

Kepercayaan kepada leluhur mencerminkan hubungan mendalam masyarakat Samin dengan sejarah dan tradisi mereka. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur, mereka tidak hanya menjaga identitas budaya tetapi juga membangun komunitas yang harmonis dan berakar kuat pada prinsip spiritualitas lokal.

b. Ajaran Samin Surosentiko

Ajaran Samin Surosentiko menjadi pilar filosofi hidup yang mendalam bagi masyarakat Samin. Ajaran ini, meskipun tidak terikat pada sistem agama formal atau ritual keagamaan yang rumit, memberikan landasan moral dan spiritual yang kuat untuk kehidupan mereka. Prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Samin Surosentiko diwariskan dari generasi ke generasi dan diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut Filosofi Hidup Samin Surosentiko meliputi:

a) "Aja Dumeh" (Jangan Merasa Lebih Tinggi)

Prinsip ini mengajarkan kesederhanaan dan kerendahan hati. Masyarakat Samin diyakini harus selalu menjaga sikap rendah hati dan tidak merasa lebih unggul atau lebih berhak dibandingkan dengan orang lain. Semua

[74] Hasil Wawancara Dengan Mbah Lasiyo Tanggal 16 September 2024 Pukul 12.50 WIB

anggota komunitas dihargai setara, dan kesenjangan sosial tidak diutamakan.

b) "Urip Iku Urup" (Hidup Itu Memberi Manfaat)
Prinsip ini mengajarkan bahwa hidup harus memberikan kontribusi positif kepada sesama. Bagi masyarakat Samin, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bermanfaat bagi orang lain, dengan menanamkan nilai kepedulian sosial yang tinggi. Membantu sesama, baik dalam bentuk material maupun non-material, menjadi landasan utama dalam berinteraksi sosial.

c) "Alon-alon Asal Kelakon" (Pelan-pelan Asal Selesai)
Ajaran ini mengajarkan untuk menjalani hidup dengan sabar, tenang, dan tidak terburu-buru. Masyarakat Samin dihimbau untuk tidak terjebak dalam kesibukan duniawi yang membuat mereka terlarut dalam kecemasan. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan antara tujuan hidup dan cara mencapainya, dengan pendekatan yang lebih harmonis dan tidak terburu-buru.

Dari hasil wawancara mbah laiyo juga menjelasakan bahwa praktek religius dalam kehidupan sehari hari :

> “Praktik religius masyarakat Samin lebih menekankan pada tindakan nyata dan perilaku sehari-hari daripada ritual formal. Mereka menganggap kejujuran, kerja keras, dan perilaku baik sebagai bentuk ibadah. Beberapa aspek penting dalam praktik religius ini antara lain: membantu sesama melalui gotong royong, menjaga kejujuran dalam setiap tindakan, dan menghindari konflik dengan menyelesaikan perbedaan secara damai dan musyawarah.”[75]

[75] Hasil Wawancara Dengan Mbah Lasiyo Tanggal 16 September 2024 Pukul 12.55 WIB

Ajaran Samin Surosentiko berfungsi sebagai landasan yang kokoh dalam kehidupan religius masyarakat Samin. Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran ini mendalam, menekankan pada keharmonisan hidup, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap sesama. Praktik religius mereka lebih menekankan pada tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat daripada pada ritual atau dogma tertentu, menjadikan ajaran ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang universal.

2. PENERAPAN KEBIJAKAN KEMENTRIAN AGAMA DI SUKU SAMIN

Kementerian Agama Kabupaten Blora memiliki peran penting dalam menjaga kearifan budaya lokal masyarakat Samin. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah melindungi budaya Samin selama tidak melanggar syariat, Pancasila, dan UUD 1945. Budaya masyarakat Samin yang kaya dan unik dibiarkan berkembang dengan catatan bahwa norma agama dan ketentuan hukum nasional, Poin Utama dalam Penerapan Kebijakan.

a. Pelindungan Budaya Lokal

Kebijakan Kementerian Agama Indonesia terkait pelindungan budaya lokal, termasuk dalam konteks masyarakat Samin di Klopoduwur, Blora, bertujuan untuk menjaga dan melestarikan kekayaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat Samin dikenal sebagai kelompok yang hidup dengan prinsip kejujuran, kesederhanaan, dan ketidakpatuhan terhadap otoritas kolonial pada masa lalu, namun sangat mengedepankan nilai moral dan kearifan lokal. Tradisi dan budaya mereka

menjadi bagian penting dari identitas lokal yang membutuhkan pelindungan agar tidak terkikis oleh modernisasi. Dengan hal ini plt bapak mustaqim mengungkapkan bahwa:

> "Kementerian Agama memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam hal pembinaan keagamaan, tetapi juga dalam memastikan keharmonisan sosial dan keberagaman di Indonesia, termasuk pelindungan budaya lokal. Dalam konteks masyarakat Samin di Klopoduwur, pelindungan budaya ini penting karena mereka memiliki nilai-nilai unik yang perlu dipertahankan dan dijaga dari pengaruh modernisasi yang bisa mengikis jati diri mereka."[76]

Hal ini sesuai pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 mengenai Kemajuan Kebudayaan. Pada UU tersebut, kami diinstruksikan untuk melakukan upaya pelestarian budaya dari pemeliharaan, pengoptimalan, pemanfaatan, dan pembinaan. Jadi, budaya Samin yang mencakup tradisi, adat, serta nilai-nilai moral yang luhur, menjadi bagian dari program pemajuan kebudayaan nasional.

Dalam peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Aturan Pembinaan Keberagaman, memberikan kerangka kerja bagi Kementerian Agama untuk melindungi dan membina keberagaman agama dan budaya di Indonesia, termasuk memastikan agar kelompok-kelompok minoritas budaya seperti masyarakat Samin tetap terlindungi dan tidak mengalami diskriminasi atau marginalisasi dalam kehidupan beragama.

Dalam peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2018 mengenai Pemajuan Kebudayaan Daerah Perda ini berfokus pada pelestarian kebudayaan daerah di Provinsi Jawa Tengah, termasuk

[76] Hasil Wawancara Dengan Bapak mustaqim Tanggal 23 September 2024 Pukul 10.00 WIB

pelindungan terhadap budaya lokal seperti yang ada di masyarakat Samin. Pemda Jawa Tengah memiliki peran dalam menginisiasi program pemeliharaan dan pelindungan kebudayaan lokal sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kementerian Agama merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam menjaga keharmonisan sosial dan budaya di masyarakat, mendukung pelestarian budaya ini dengan berkoordinasi bersama lembaga lain seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta lembaga lokal yang terkait. Pelindungan budaya Samin di Klopoduwur juga sejalan dengan program-program pengembangan kebudayaan yang menitik beratkan pada pelestarian tradisi lokal sebagai bagian dari kekayaan bangsa.

b. Kebebasan Internal Masyarakat Samin

Hal-hal yang bersifat internal, seperti cara hidup dan praktik adat, diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Samin untuk mengelolanya sendiri. Kementerian Agama tidak mengintervensi bagaimana mereka menjalankan tradisi, selama tidak bertentangan dengan hukum dan agama. Sebagaimana yang dituturkan Plt kemenag bapak mustaqim, beliau menyampaikan bahwa:

> "Hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian budaya secara internal sepenuhnya diserahkan kepada mereka. Namun, yang melibatkan pihak lain harus tetap mematuhi aturan lingkungan setempat dan tidak boleh mengganggu atau merugikan pihak lain."[77]

[77] Hasil wawancara kepala dinas Kementerian agama kabupaten Blora Tanggal 22 September 2024 Pukul 12.00 WIB

Kebebasan internal Masyarakat Samin, termasuk kebebasan beragama dan menjalankan kepercayaan adat mereka, dijamin oleh konstitusi Indonesia dan dilindungi oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut beberapa dasar hukum yang relevan:

1) UUD 1945 : Pasal 28E ayat (1) menjamin kebebasan semua individu untuk menganut agama atau kepercayaan masing-masing. Pasal ini menjadi landasan bagi kebebasan beragama di Indonesia, yang mencakup kebebasan bagi kelompok-kelompok minoritas seperti Masyarakat Samin.
2) UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia : Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat ini memperkuat perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.
3) UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah : Salah satu tujuan pemerintah daerah adalah melindungi, mengakui, dan menghormati kedudukan dan hak-hak penduduk, termasuk penduduk Samin. Hal ini diatur dalam kerangka pengelolaan urusan pemerintahan di tingkat lokal.

Secara umum, pendekatan pemerintah terhadap masyarakat adat seperti Samin dilakukan dengan prinsip inklusivitas dan keberagaman, sehingga mereka dapat menjalankan kepercayaan mereka tanpa adanya diskriminasi atau tekanan dari pihak luar. Sementara itu, masyarakat adat diakui sebagai bagian integral dari kekayaan budaya Indonesia, sehingga hak-hak mereka harus dilindungi dan dihormati.

Hal tersebut selaras dengan perkatan plt kemenag blora bapak mustaqim, beliau mejelaskan bahwa:

"Sejauh ini masyarakat umum sangat menerima keberadaan Masyarakat Samin. Namun memang, ada beberapa orang di luar yang kurang paham dan kadang memandang mereka berbeda, tapi kami terus melakukan edukasi untuk mendorong adanya toleransi. Yang terpenting, mereka tidak merasa tertekan atau didiskriminasi. Kegiatan adat mereka seperti slametan dan ritual lainnya tetap bisa berjalan tanpa gangguan."[78]

Kebijakan terkait kebebasan internal masyarakat Samin di Suku Samin, Klopoduwur, Blora, yang diatur oleh Kementerian Agama (Kemenag) bertujuan untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta menjamin keberagaman keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh kelompok tersebut.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah Daerah Blora telah mengidentifikasi potensi yang signifikan dalam komunitas Samin. Masyarakat Samin masih memiliki sikap apatis terhadap kebijakan pemerintah karena percaya bahwa mereka masih dalam status penjajahan. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat Samin dalam proses keputusan publik.

Untuk mengatasi percepatan ini, pihak pemerintah harus meningkatkan komunikasi dan edukasi. Data penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya distribusi informasi yang akurat dan efektif dari pemerintah atau aparatur desa ke masyarakat Samin adalah salah satu

[78] Hasil Wawancara Dengan Bapak mustaqim Tanggal 23 September 2024 Pukul 10.00 WIB

penyebab rendahnya partisipasi. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Bapak Mustaqim , Beliau menjelaskan bahwa:

> "masyarakat Samin, atau yang biasa disebut Sedulur Sikep, awalnya memang cenderung apatis terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menganggap bahwa pemerintah masih bagian dari "penjajah" seperti pada zaman dulu, sehingga mereka kurang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Sikap ini sudah menjadi bagian dari sejarah mereka. Tetapi sekarang, kami sedang berupaya mengubah persepsi itu melalui berbagai program edukasi dan pendekatan."[79]

Oleh karena itu, penerapan kebijakan harus melibatkan metode komunikasi yang lebih aktif dan interaktif, seperti pelatihan, lokakarya, dan media massa lokal. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat Samin memahami dan percaya bahwa kebijakan yang dibawa bukanlah bentuk penjajahan, melainkan upaya untuk membangun dan mengembangkan komunitas mereka sendiri, untuk menghadapi tantangan tersebut bapak mustaqim menjelaskan bahwa:

> "Kami bekerja sama dengan tokoh adat dan menggunakan pendekatan yang lebih personal. Misalnya, kami mengadakan pelatihan dan workshop yang melibatkan masyarakat langsung, agar mereka bisa memahami bahwa kebijakan ini bukan ancaman, melainkan sebuah peluang. Media lokal seperti radio desa dan pertemuan langsung juga dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan. Kami juga mempromosikan nilai-nilai tradisional mereka seperti kejujuran dan gotong royong, agar mereka merasa dihargai dan didukung dalam mempertahankan budaya mereka."

selain komunikasi bapak mustaqim juga mengutarakan bahwa:

> "Selain komunikasi, promosi nilai-nilai tradisional suku Samin juga sangat penting. Masyarakat Samin dikenal dengan kepribadian jujur dan polos, serta toleransi yang tinggi. Pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh lokal untuk mempromosikan budaya dan tradisi suku Samin, sehingga masyarakat luas lebih mengenal dan menghargai warisan budaya ini.Contohnya, Kampung Samin Klopoduwur telah menjadi salah satu daya tarik wisata berbasis budaya di Kabupaten Blora. Wisatawan dapat

[79] Hasil Wawancara Dengan Bapak mustaqim Tanggal 23 September 2024 Pukul 10.50 WIB

mempelajari tentang kejujuran dan kesederhanaan masyarakat Samin, serta ikut mengambil bagian dalam ritual tradisional mereka."

Terkait integrasi modernisasi, masyarakat Samin sudah cukup terbuka terhadap teknologi dan perubahan sosial. Mereka telah menggunakan komputer, telepon genggam, listrik, dan peralatan elektronik lainnya guna memperoleh pengalaman program pembangunan. Integrasi ini tidak hanya membantu pembangunan ekonomi lokal tetapi juga mempertahankan nilai-nilai leluhur seperti kejujuran, toleransi, kebersamaan, dan gotong royong. Strategi ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Samin dalam proses pembangunan daerah.

Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat suku Samin di Klopoduwur, Blora, harus melibatkan strategi komunikasi aktif, promosi budaya, dan integrasi modernisasi. Dengan cara ini, pemerintah dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat Samin dalam proses keputusan publik, sementara tetap mempertahankan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional yang khas. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan inklusi sosial tapi juga akan membantu dalam pembangunan ekonomi dan sosial daerah Blora secara keseluruhan.

d. fasilitas pendidikan agama

Kementerian Agama tidak langsung memberlakukan kurikulum pendidikan agama formal di tengah masyarakat Samin. Sebaliknya, mereka mengedepankan pendekatan dialogis yang melibatkan tokoh-tokoh adat dan sesepuh Samin. Tujuannya adalah agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat tanpa menghilangkan

identitas budaya mereka. Pendekatan ini mencakup upaya mendengar pandangan masyarakat tentang agama, etika, dan moralitas yang telah mereka pegang selama berabad-abad. Seperti dijelaskan oleh bapak mustaqim selaku plt kemenag blora beliau menjelaskan bahwa:

> "Sebagai bagian dari Kementerian Agama, tugas kami adalah memastikan bahwa semua masyarakat, termasuk komunitas adat seperti masyarakat Samin, memiliki akses terhadap pendidikan agama yang inklusif. Namun, kami sadar bahwa masyarakat Samin memiliki pandangan hidup dan nilai-nilai budaya yang unik, sehingga pendekatan yang kami gunakan berbeda dari daerah lain. Fokus utama kami adalah memastikan bahwa pendidikan agama tidak bertentangan dengan kearifan lokal mereka. Kami tahu masyarakat Samin sangat menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kejujuran, kesederhanaan, dan hidup damai. Maka, dalam memberikan pendidikan agama, kami menekankan ajaran-ajaran moral universal yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut, bukan hanya ajaran agama formal semata."[80]

Kementerian Agama berusaha untuk merumuskan kurikulum pendidikan agama yang lebih inklusif dan sesuai dengan konteks lokal. Untuk masyarakat Samin, pendidikan agama yang diterapkan tidak hanya fokus pada aspek-aspek ritual formal, tetapi lebih pada pengajaran moral universal yang sejalan dengan nilai-nilai *Sedulur Sikep*, seperti kejujuran, keadilan, dan rasa hormat terhadap sesama manusia dan alam.

Meskipun Kementerian Agama memiliki tugas untuk menyebarkan pendidikan agama formal, penerapan di komunitas Samin sangat menghargai kepercayaan dan tradisi lokal. Dalam hal ini, tidak ada pemaksaan untuk mengubah keyakinan mereka, tetapi lebih memberikan pengetahuan baru mengenai agama yang ada di Indonesia sambil tetap

[80] Hasil Wawancara Dengan Bapak mustaqim plt kemenag blora Tanggal 23 September 2024 Pukul 11.00 WIB

menghormati keyakinan masyarakat Samin. Kemudian terkait Fasilitas pendidikan berikut pemaparan dari bapak mustaqim, beliau memaparkan bahwa:

> "Kami telah menyediakan fasilitas pendidikan yang fleksibel, berupa tempat belajar yang tidak hanya difokuskan untuk pengajaran agama formal, tetapi juga sebagai ruang diskusi dan pengembangan nilai-nilai moral. Kami menyadari bahwa proses pendidikan harus disesuaikan dengan ritme dan kebutuhan masyarakat setempat, jadi fasilitas ini dibuat agar mereka merasa nyaman untuk belajar dan berdiskusi."[81]

Fasilitas pendidikan agama yang disediakan, seperti madrasah atau tempat belajar, dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal. Pada masyarakat Samin, fasilitas ini bukan hanya tempat untuk belajar agama formal, tetapi juga ruang untuk berdiskusi tentang nilai-nilai moral yang penting bagi mereka. Proses pendidikan juga dirancang lebih fleksibel, agar masyarakat bisa tetap berpegang pada tradisi mereka sambil menerima pengetahuan baru.

Hal ini penting agar tidak terjadi benturan antara nilai-nilai tradisional masyarakat Samin dengan kebijakan pendidikan agama formal yang diusung oleh pemerintah. Kementerian Agama berupaya agar pendidikan agama dapat diterima sebagai bagian dari proses pendidikan yang lebih luas tanpa harus merusak keunikan budaya dan keyakinan masyarakat Samin.

Kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) dalam menjaga kependidikan literasi masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat

[81] Hasil Wawancara Dengan Bapak mustaqim Tanggal 23 September 2024 Pukul 11.05 WIB

Samin, dapat dijelaskan melalui berbagai pendekatan yang melibatkan kebijakan pendidikan berbasis inklusivitas dan pelestarian budaya lokal. Berikut adalah beberapa kebijakan yang relevan:

a) Peningkatan Akses Pendidikan

Kemenag memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan di daerah-daerah terpencil, termasuk di komunitas Samin, yang seringkali menghadapi tantangan dalam hal fasilitas dan aksesibilitas pendidikan formal. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat, termasuk masyarakat Samin, memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, baik dalam aspek agama maupun keterampilan umum.

Dari hasil wawancara dengan mbah lasiyo Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendukung peningkatan akses pendidikan ini meliputi:

> " Kemenag dapat memperluas jaringan sekolah agama di daerah terpencil yang dihuni masyarakat Samin, mengajarkan pengetahuan agama sekaligus literasi umum dan keterampilan hidup. Sekolah-sekolah ini dapat memperkuat keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selain itu, Kemenag juga dapat menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi dari komunitas Samin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di sekolah agama maupun perguruan tinggi. Kebijakan ini juga mendorong integrasi pendidikan agama dengan keterampilan literasi umum, membantu masyarakat Samin beradaptasi dengan dunia modern tanpa kehilangan nilai budaya mereka."[82]

Kebijakan Kemenag dalam meningkatkan literasi masyarakat Samin harus melibatkan pendekatan yang menghormati dan mempertahankan nilai-nilai budaya lokal, sekaligus memberikan akses yang lebih luas terhadap

[82] Hasil Wawancara Dengan Bapak mustaqim plt kemenag blora Tanggal 23 September 2024 Pukul 11.09 WIB

pendidikan formal dan keterampilan dasar. Dengan mengintegrasikan pendidikan agama dan keterampilan literasi umum, masyarakat Samin dapat lebih siap menghadapi tantangan dunia modern tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Kebijakan pendidikan berbasis inklusivitas ini akan memastikan bahwa generasi muda Samin dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung baik dalam aspek keagamaan maupun pengetahuan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

b) Pemberdayaan Literasi melalui Pendidikan Keagamaan dalam Masyarakat Samin

Kementerian Agama (Kemenag) memiliki peran strategis dalam pemberdayaan literasi melalui pendidikan keagamaan, yang tidak hanya mencakup pengajaran agama, tetapi juga memperkenalkan keterampilan literasi yang lebih luas, termasuk literasi sosial dan budaya. Dalam konteks masyarakat Samin, yang memiliki tradisi dan kearifan lokal yang kuat, pendidikan keagamaan dapat dijadikan sarana untuk mengembangkan literasi keagamaan serta keterampilan sosial yang mendukung kehidupan sehari-hari. Beberapa kebijakan yang dapat diterapkan oleh Kemenag untuk pemberdayaan literasi di masyarakat Samin antara lain:

1) Pengembangan Kurikulum Berbasis Literasi Agama dan Umum

Kemenag dapat memperkenalkan program kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan agama dengan literasi umum. Program ini bertujuan untuk tidak hanya memperkuat pengetahuan keagamaan, tetapi juga meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis yang

dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam pengembangan kurikulum ini meliputi:

2) Penekanan pada Literasi Keagamaan dan Umum

Kurikulum pendidikan keagamaan di lembaga seperti Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren dapat mencakup pengajaran agama secara mendalam, serta keterampilan literasi umum yang penting bagi masyarakat Samin. Misalnya, pembelajaran tentang teks-teks agama bisa diimbangi dengan pembelajaran keterampilan membaca dan menulis yang lebih luas, serta latihan berbicara dan berpikir kritis.

3) Pengintegrasian Nilai-Nilai Lokal

Kurikulum juga perlu mencakup pengajaran tentang nilai-nilai budaya lokal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Samin, seperti ajaran Samin Surosentiko. Integrasi nilai-nilai ini dalam pembelajaran agama dapat membantu menjaga identitas budaya masyarakat Samin sekaligus memperkenalkan literasi yang relevan dengan kehidupan mereka.

4)Pelatihan dan Workshop Literasi bagi Guru Agama dan Masyarakat

Kemenag dapat mengadakan pelatihan dan workshop literasi untuk guru agama serta masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengajarkan literasi baik dalam konteks agama maupun keterampilan umum. Program ini dapat mencakup:

5) Pelatihan Guru Agama dalam Metode Pembelajaran Literasi

Guru-guru agama di lingkungan Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren perlu diberikan pelatihan tentang cara mengajarkan literasi kepada siswa, yang tidak hanya fokus pada pembacaan teks-teks agama tetapi juga meliputi keterampilan menulis, berbicara, serta berpikir kritis. Dengan pelatihan ini, guru dapat lebih efektif dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dan masyarakat.

6) Workshop Literasi untuk Masyarakat

Selain guru, Kemenag juga bisa mengadakan workshop literasi untuk masyarakat Samin, yang dapat melibatkan kegiatan membaca, menulis, serta diskusi mengenai topik-topik penting dalam kehidupan mereka. Workshop ini dapat difokuskan pada keterampilan praktis yang akan membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keterampilan membuat laporan sederhana, menulis surat, atau bahkan keterampilan berbicara yang jelas dan efektif dalam musyawarah adat.

7) Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis

Salah satu aspek penting dari pelatihan literasi adalah mengajarkan keterampilan berpikir kritis. Masyarakat Samin, yang memiliki tradisi musyawarah dan pengambilan keputusan kolektif, dapat diperkenalkan pada teknik-teknik berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, baik dalam konteks adat maupun dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, masyarakat Samin dapat lebih

siap menghadapi tantangan yang ada tanpa kehilangan identitas budaya mereka.

8) Penguatan Peran Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah sebagai Pusat Literasi

Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah memainkan peran sentral dalam pengembangan literasi agama dan budaya dalam masyarakat Samin. Sebagai lembaga pendidikan yang memiliki kedekatan dengan tradisi lokal, kedua lembaga ini bisa menjadi pusat pemberdayaan literasi yang lebih luas.

e. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi di Suku Samin Klopoduwur dimulai dengan pemetaan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Tim dari Kementerian Agama, bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat, melakukan dialog untuk memahami kebutuhan dan harapan masyarakat Samin. Dalam proses ini, penting bagi mereka untuk mengakui nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Samin, seperti gotong royong dan hubungan kekeluargaan yang erat.

Setelah pemetaan dilakukan, Kementerian Agama menerapkan program-program yang relevan, seperti penguatan pendidikan agama dan pelatihan keterampilan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan. Selama pelaksanaan program, monitoring dilakukan secara berkala. Ini melibatkan kunjungan lapangan, pengumpulan data, dan diskusi dengan masyarakat untuk menilai dampak dari program-program tersebut.

Sebagaimana yang telah di paparkan bapak mustaqim salaku plt kementeriam agama blora:

> "Kami telah melaksanakan beberapa program, seperti pelatihan keterampilan dan penguatan pendidikan agama. Proses monitoring kami lakukan secara berkala dengan mendatangi masyarakat, melakukan diskusi, dan mengumpulkan data tentang pelaksanaan program. Kami ingin memastikan bahwa program yang kami laksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat."[83]

Dengan Hal tersebut Masyarakat samin menanggapi yang disampaikan oleh bapak mustakim, beliau menyampaikan bahwa:

> "Umumnya, masyarakat memberikan respon yang positif. Kami berusaha untuk mendengarkan suara mereka dan melakukan penyesuaian jika ada masukan. Misalnya, dalam program pendidikan agama, kami menerima masukan untuk membuat metode pengajaran yang lebih interaktif. Kami berusaha agar anak-anak lebih tertarik dan terlibat."[84]

Evaluasi hasil dilakukan untuk mengidentifikasi apakah program-program tersebut memberikan manfaat yang diharapkan. Apabila ada kesenjangan antara tujuan dan hasil, Kementerian Agama akan melakukan penyesuaian kebijakan. Misalnya, jika pelatihan keterampilan tidak sesuai dengan minat masyarakat, maka program tersebut dapat diubah agar lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Bapak mustaqim juga mejelaskan bahwa:

> "Setelah evaluasi, kami menyusun laporan yang berisi analisis hasil dan rekomendasi untuk perbaikan. Jika ada program yang tidak berjalan dengan baik, kami akan melakukan perbaikan. Misalnya, kami bisa merancang ulang program atau mengadakan pelatihan tambahan bagi para pengajar untuk meningkatkan kualitas pengajaran."[85]

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi sangat ditekankan. Melalui forum-forum diskusi, masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik

---

[83] Hasil Wawancara Dengan Bapak mustaqim Tanggal 23 September 2024 Pukul 11.04 WIB
[84] Hasil Wawancara Dengan Bapak mustaqim Tanggal 23 September 2024 Pukul 11.10 WIB
[85] Hasil Wawancara Dengan Bapak mustaqim Tanggal 23 September 2024 Pukul 11.30 WIB

terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengembangan daerah mereka.

C**. Temuan Penelitian**

No	HASIL PENELITIAN	TEMUAN PENELITIAN
1	karakteristik kelembagaan disuku samin	Kelembagaan dalam masyarakat Suku Samin (Sedulur Sikep) mencerminkan cara mereka mengorganisasi kehidupan sosial, budaya, dan ekonominya. Meskipun cenderung bersifat informal dan tradisional, kelembagaan ini tetap memainkan peran penting dalam mendorong keinginan komunitas mereka. Yang meliputi: 1. kelembagaan sosial 2. kelembagaan adat 3. kelembagaan ekonomi 4. kelembagaan pendidikan 5. kelembagaan kepercayaan dan spritualitas
2	penerapan Kebijakan Kementrian Agama di Suku Samin	Kebijakan Kementerian Agama terhadap Suku Samin harus mengakomodasi kearifan lokal dan nilai-nilai tradisi mereka. Dengan pendekatan inklusif dan dialog, kebijakan ini diharapkan dapat menjaga harmoni antara aturan negara dan kehidupan adat. Dengan beberapa kebijakan sebagai berikut: 1. perlindungan budaya lokal 2. kebebasan internal masyarakat samin 3. pemberdayaan masyarakat 4. fasilitas pendidikan agama 5. monitoring dan evaluasi

BAB V

PEMBAHASAN

A. KARAKTERISTIK KELEMBAGAAN DISUKU SAMIN

Masyarakat Samin, yang dikenal dengan sebutan Sedulur Sikep, memiliki sistem kelembagaan yang sangat khas dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hidup sederhana, gotong royong, serta keharmonisan dengan alam. Kelembagaan dalam masyarakat ini terbagi menjadi beberapa sektor, yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dan sangat terkait dengan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem kelembagaan ini tidak hanya mencerminkan cara hidup mereka, tetapi juga memperkuat identitas dan solidaritas dalam komunitas.

Salah satu aspek penting dalam kelembagaan masyarakat Samin adalah kelembagaan sosial. Masyarakat Samin mengedepankan nilai kebersamaan, di mana hubungan antarindividu dan kelompok sangat mengutamakan prinsip gotong royong. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Samin melakukan berbagai kegiatan bersama, seperti membangun rumah, membersihkan saluran irigasi, atau membantu panen, yang tidak hanya mempererat hubungan sosial tetapi juga menciptakan solidaritas yang kuat antaranggota. Selain itu, norma sosial yang ada di masyarakat Samin mengatur cara berperilaku, mulai dari tata cara berbicara hingga aturan untuk menjaga sikap rendah hati dan tidak sombong. Sebagai contoh, prinsip "aja dumeh" yang berarti jangan merasa lebih tinggi dari orang lain menjadi salah satu ajaran moral yang sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial mereka.

Selain itu, kelembagaan ekonomi dalam masyarakat Samin berfokus pada sistem subsisten, di mana kegiatan ekonomi lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menjaga kesejahteraan bersama. Sebagian besar anggota masyarakat Samin mengandalkan pertanian dan beternak sebagai sumber mata pencaharian utama. Namun, yang membedakan mereka dari masyarakat umum adalah cara mereka dalam mengelola hasil bumi. Hasil pertanian dan ternak biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara kelebihan hasilnya dibagikan atau dipertukarkan dengan sesama anggota komunitas melalui sistem barter. Konsep gotong royong juga diterapkan dalam ekonomi, di mana aktivitas seperti kerja bakti atau membantu sesama dianggap sebagai bentuk pertukaran ekonomi yang lebih mengutamakan nilai sosial daripada keuntungan finansial semata. Dengan demikian, sistem ekonomi masyarakat Samin lebih berorientasi pada keberlanjutan hidup dan kesejahteraan kolektif, dibandingkan dengan orientasi pada keuntungan material atau keuntungan pribadi.

Dalam hal kelembagaan pendidikan, masyarakat Samin memiliki sistem pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan tradisional. Pendidikan ini banyak dilakukan di lingkungan keluarga, di mana orang tua mengajarkan anak-anak mereka tentang nilai-nilai kehidupan, keterampilan bertani, serta penghormatan terhadap alam dan leluhur. Proses pendidikan ini dilakukan secara lisan, melalui cerita-cerita dan dongeng yang mengandung pesan moral yang dalam. Selain itu, musyawarah dan kegiatan komunitas menjadi sarana pendidikan nonformal yang tidak hanya mengajarkan keterampilan praktis, tetapi juga nilai-nilai sosial dan religius yang penting bagi kelangsungan hidup mereka. Dalam

masyarakat Samin, pendidikan formal seringkali dipandang kurang relevan dengan kehidupan mereka, dan mereka lebih memilih untuk mempertahankan tradisi yang sudah ada. Meskipun demikian, ada juga sebagian masyarakat Samin yang mulai mengirimkan anak-anak mereka untuk menempuh pendidikan formal, meskipun tetap menjaga agar nilai-nilai adat dan tradisi tetap terjaga.

Dalam aspek kelembagaan religi, masyarakat Samin memiliki pandangan religius yang sangat terikat dengan alam dan leluhur. Mereka percaya bahwa leluhur memiliki peran penting dalam kehidupan mereka, dan oleh karena itu, menghormati leluhur menjadi bagian dari ibadah dan penghidupan spiritual mereka. Upacara atau ritual sederhana seperti selamatan atau doa bersama sering dilakukan untuk menunjukkan rasa syukur dan memohon perlindungan kepada leluhur. Prinsip hidup mereka yang dijunjung tinggi, seperti "urip iku urup" yang berarti hidup harus memberi manfaat, menjadi dasar dari tindakan religius mereka. Masyarakat Samin memandang alam sebagai ciptaan yang harus dihormati dan dijaga, dan mereka percaya bahwa kerusakan pada alam akan berdampak buruk pada kehidupan spiritual dan sosial mereka. Dalam konteks ini, praktik religi lebih kepada menjaga keharmonisan dan keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur, tanpa memerlukan ritual yang rumit atau simbolisme agama formal.

Terakhir, kelembagaan hukum dalam masyarakat Samin bersifat adat dan didasarkan pada prinsip keadilan yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan antarindividu daripada memberikan hukuman. Konflik atau pelanggaran hukum diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan sesepuh dan anggota komunitas, dengan tujuan untuk menemukan solusi yang adil dan mengembalikan harmoni

sosial. Dalam hal ini, hukum adat berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan di masyarakat, dengan menekankan nilai-nilai kejujuran, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Hukum adat di masyarakat Samin tidak bersifat represif, melainkan restoratif, yang mengutamakan pemulihan hubungan antar pihak yang berselisih. Musyawarah yang melibatkan seluruh anggota komunitas menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa, dengan sesepuh berperan sebagai mediator yang memberi arahan berdasarkan ajaran leluhur dan adat istiadat.

Secara keseluruhan, kelembagaan dalam masyarakat Samin mencerminkan kehidupan yang sangat terikat dengan nilai-nilai tradisional dan prinsip keharmonisan sosial. Meskipun mereka hidup dalam masyarakat yang berkembang dengan sistem hukum dan ekonomi modern, masyarakat Samin berhasil mempertahankan sistem kelembagaan mereka yang berlandaskan pada kearifan lokal, dengan fokus pada gotong royong, keadilan sosial, dan pelestarian alam.

B. KEBIJAKAN KEMENTRIAN AGAMA DISUKU SAMIN

Kementerian Agama Kabupaten Blora memiliki peran penting dalam melindungi dan melestarikan kearifan budaya lokal masyarakat Samin. Kebijakan utama yang diterapkan adalah pelindungan budaya Samin, yang harus sejalan dengan syariat Islam, Pancasila, dan UUD 1945. Pelindungan budaya lokal menjadi salah satu pilar dalam menjaga identitas masyarakat Samin yang unik, yang dikenal dengan nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan.

Berikut dasar hukum di Indonesia yang terkait dengan penerapan kebijakan di suku samin:

1) UUD 1945

   a) Pasal 18B Ayat (2) tentang Pengakuan Hukum Adat: UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) mengakui pengakuan pemerintah terhadap hukum adat. Ini berarti bahwa hukum adat, termasuk aturan-aturan tradisional yang dipegang Suku Samin, diakui dan dihormati oleh negara.

   b) Pasal 28I Ayat (3) tentang Hak-Hak Asasi Manusia: Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945 juga menjamin HAM, termasuk hak untuk memeluk agama dan kepercayaan apa pun. Ini penting karena Suku Samin memiliki kepercayaan yang unik dan perlu dilindungi.

   c) Pasal 32 Ayat (1) & (2) tentang Pemeliharaan Keragaman Budaya: Pasal 32 Undang-Undang Dasar RI 1945 juga menekankan pentingnya pemeliharaan keragaman budaya dan kebudayaan nasional, termasuk kebudayaan dan adat istiadat Suku Samin.

2) UU No. 21 Tahun 2000 mengenai Suku Adat

   Mengakui dan melindungi hak yang dimiliki penduduk adat, salah satunya Suku Samin, guna mempertahankan budaya dan tradisi mereka.

3) UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

   Menghargai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat, termasuk Suku Samin, dalam mengelola SDA.

4) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

   Mengakui hak penduduk adat guna mengolah sumber daya dan berpartisipasi pada pembangunan desa. Kebijakan ini memberikan ruang

bagi Suku Samin guna ikut serta pada kesepakatan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

5) RPJMN 2020-2024

   a) Prioritas Pembangunan SDM: Mengedepankan kualitas pendidikan yang menghubungkan kebudayaan dan agama dalam kurikulum pendidikan formal serta non-formal.

   b) Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal: Memastikan bahwa pembangunan tak berfokus pada aspek ekonomi, melainkan juga mempertimbangkan kearifan lokal dan keberagaman budaya.

6) UU No. 25 Tahun 2022 mengenai Pemajuan Kebudayaan.

   Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2022 menetapkan program penyusunan peraturan pemerintah untuk tahun 2023. Tujuan memfasilitasi pelaksanaan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Keppres ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengaturan yang lebih terarah dan terpadu bagi kepentingan nasional, termasuk dalam bidang kebudayaan, hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Dasar hukum dari Keppres ini termasuk Pasal 26 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta Pasal 29 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.

7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2020 mengenai Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pengembangan Kebudayaan Jawa Tengah.

Dalam peraturan ini, terdapat kebijakan untuk melindungi dan mengembangkan budaya lokal, termasuk budaya komunitas Samin. Ini berarti kebijakan dari Kementerian Agama dan pemerintah daerah saling bersinergi untuk melindungi kebebasan beragama dan menjaga nilai-nilai budaya lokal.

8) Perda Kabupaten Blora No. 2 Tahun 2020 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Kebudayaan Daerah.

   melestarikan kebudayaan daerah, termasuk kepercayaan tradisional seperti yang dianut masyarakat Samin. Peraturan ini memastikan bahwa kebudayaan lokal, termasuk kepercayaan adat, dilindungi dan dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah, sejalan dengan ketentuan nasional.

Kementerian Agama mengakui pentingnya melestarikan budaya Samin sebagai bagian dari keanekaragaman budaya Indonesia, sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2017 mengenai Pemajuan Kebudayaan. Dalam UU ini, dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan upaya pelestarian budaya lewat pemeliharaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Kegiatan ini berfungsi untuk menjaga warisan budaya masyarakat Samin dari pengaruh modernisasi yang dapat mengikis jati diri mereka.

Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Keberagaman juga memberikan kerangka bagi pelindungan dan pembinaan keberagaman budaya di Indonesia, termasuk budaya lokal masyarakat Samin. Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah juga menekankan pentingnya pelestarian

kebudayaan daerah, sehingga kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam melindungi budaya Samin.

Kebebasan masyarakat Samin untuk menjalankan tradisi dan praktik adat mereka merupakan hal yang penting. Kementerian Agama menghormati dan memberikan kebebasan kepada masyarakat Samin dalam pengelolaan praktik adat, selama tidak bertentangan dengan hukum dan agama. Kebebasan ini dijamin oleh UUD 1945, Pasal 28E ayat (1), yang menjamin kebebasan masing-masing individu guna menganut agama dan kepercayaan masing-masing, serta UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM, yang memperkuat hak untuk memeluk agama dan beribadat.

Kebijakan Kementerian Agama mendukung kebebasan internal masyarakat Samin dalam beragama dan menjalankan adat, sehingga mereka dapat hidup harmonis dalam keberagaman tanpa diskriminasi. Tanggapan masyarakat umum terhadap keberadaan Samin juga menunjukkan penerimaan yang baik, meskipun masih ada tantangan dari segelintir orang yang kurang memahami budaya mereka.

Kementerian Agama menyadari adanya potensi besar dalam masyarakat Samin, tetapi juga mencatat sikap apatis mereka terhadap kebijakan pemerintah. Upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui pendekatan komunikasi yang aktif dan interaktif. Program-program edukasi, seperti pelatihan dan lokakarya, dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Samin akan kebijakan pemerintah, serta menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah bentuk penjajahan, melainkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Masyarakat Samin diharapkan dapat berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembangunan melalui pendekatan yang menghargai kebudayaan dan nilai-nilai lokal mereka. Promosi nilai-nilai tradisional, seperti kejujuran dan gotong royong, sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah dapat berkolaborasi dengan tokoh lokal untuk mempromosikan kebudayaan Samin agar lebih dikenal dan dihargai oleh masyarakat luas.

Pendidikan agama yang diberikan kepada masyarakat Samin harus dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan tradisi mereka. Kementerian Agama tidak memaksakan kurikulum pendidikan formal, melainkan lebih menekankan pengajaran nilai-nilai moral yang universal, yang sejalan dengan kearifan lokal masyarakat Samin. Dengan demikian, pendidikan agama dapat diterima dan diintegrasikan dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Kementerian Agama menyediakan fasilitas pendidikan yang fleksibel, mengakomodasi kebutuhan masyarakat Samin. Proses pendidikan dirancang untuk menghargai tradisi mereka, sehingga tidak terjadi benturan antara nilai-nilai lokal dan kebijakan pendidikan yang ada.

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program-program Kementerian Agama di Suku Samin. Melalui pemetaan kondisi sosial dan ekonomi, serta dialog dengan masyarakat, Kementerian Agama berusaha memahami kebutuhan dan harapan masyarakat Samin. Proses monitoring yang dilakukan secara berkala memastikan bahwa program-program yang diterapkan

memberikan manfaat sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi hasil dilaksanakan untuk menilai dampak program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan, sehingga partisipasi masyarakat dalam pengembangan daerah semakin meningkat.

Penerapan kebijakan Kementerian Agama di Suku Samin menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi dan melestarikan budaya lokal serta memastikan keberagaman keyakinan. Melalui pelindungan budaya, kebebasan internal, pemberdayaan masyarakat, pendidikan agama yang inklusif, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat Samin dapat berkembang tanpa kehilangan identitas budaya mereka.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

a. Karakteristik Kelembagaan Disuku Samin

Berdasarkan pembahasan mengenai karakteristik kelembagaan dalam masyarakat Samin, terdapat lima aspek Utama yang menjadi fondasi kehidupan Mereka, yaitu kelembagaan sosial, kelembagaan adat, kelembagaan ekonomi, kelembagaan Pendidikan, serta kelembagaan kepercayaan dan Spiritualitas. Kelima kelembagaan ini saling terkait dan berfungsi menjaga stabilitas sosial, keberlangsungan tradisi, dan harmoni Komunitas.

1. Kelembagaan Sosial

Kelembagaan sosial masyarakat Samin menekankan nilai-nilai Kebersamaan, solidaritas, dan gotong royong. Hubungan antaranggota Komunitas didasarkan pada prinsip kesetaraan dan kejujuran, tanpa memandang perbedaan status sosial. Aktivitas seperti kerja bakti, musyawarah, dan perayaan adat menjadi wadah Utama untuk memperkuat Hubungan sosial. Norma sosial yang berlaku di masyarakat Samin bertujuan menciptakan kehidupan yang damai, harmonis, dan saling menghormati.

2. Kelembagaan Adat

Adat istiadat menjadi landasan moral dan sosial yang memandu perilaku masyarakat Samin. Kelembagaan adat dikelola oleh sesepuh, yang berperan

sebagai penjaga tradisi dan mediator dalam penyelesaian konflik. Nilai-nilai adat seperti "aja dumeh" (jangan merasa lebih tinggi dari orang lain) dan "urip iku urup" (hidup harus Bermanfaat bagi sesama) menjadi pedoman yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui adat ini, masyarakat Samin mampu mempertahankan identitas dan jati diri Mereka di tengah arus modernisasi.

3. Kelembagaan Ekonomi

Sistem ekonomi masyarakat Samin bersifat sederhana dan berbasis subsisten, dengan focus pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Pertanian dan peternakan menjadi Kegiatan ekonomi Utama, di mana hasilnya sering dibagikan Melalui sistem barter atau gotong royong. Sistem ini mencerminkan prinsip keberlanjutan, kesejahteraan bersama, dan penekanan pada nilai sosial daripada keuntungan material. Dengan cara ini, masyarakat Samin mampu menjaga kemandirian ekonomi sekaligus mempererat solidaritas Komunitas.

4. Kelembagaan Pendidikan

Pendidikan dalam masyarakat Samin berorientasi pada pewarisan nilai-nilai lokal, keterampilan hidup, dan penghormatan terhadap alam serta leluhur. Proses Pendidikan berlangsung secara informal, Melalui keluarga dan musyawarah Komunitas, di mana generasi muda diajarkan pentingnya kejujuran, kerja keras, dan harmoni dengan alam. Pendidikan formal mulai

diterima oleh sebagian masyarakat Samin, tetapi nilai-nilai tradisional tetap menjadi inti dari pembelajaran Mereka.

5. Kelembagaan Kepercayaan dan Spiritualitas

Kelembagaan kepercayaan dan Spiritualitas masyarakat Samin berakar pada penghormatan terhadap leluhur dan Hubungan harmonis dengan alam. Praktik spiritual Mereka bersifat sederhana, seperti selamatan dan doa bersama, yang mencerminkan rasa syukur dan penghormatan kepada penciptaan. Filosofi hidup masyarakat Samin mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur, yang menjadi pedoman spiritual Mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

b. Penerapan Kebijakan Kementrian Agama di Suku Samin

1. Perlindungan Budaya Lokal: Kebijakan ini menekankan pentingnya melindungi dan melestarikan budaya lokal Suku Samin sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Hal ini mencakup pengakuan terhadap tradisi, seni, dan praktik budaya yang unik dari Suku Samin. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi tidak hilang atau terabaikan dalam arus modernisasi.

2. Kebebasan Internal Masyarakat Samin: Kebijakan ini memberikan ruang bagi masyarakat Samin untuk menjalankan kehidupan sehari-hari mereka sesuai dengan adat dan tradisi tanpa tekanan dari pihak luar. Kebebasan ini penting untuk menjaga identitas dan kemandirian mereka, serta untuk memastikan bahwa mereka dapat mengambil keputusan yang berkaitan

dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual mereka tanpa intervensi yang merugikan.

3. Pemberdayaan Masyarakat: Dalam konteks ini, kebijakan Kementerian Agama berfokus pada pemberdayaan Suku Samin melalui program-program yang meningkatkan kemampuan dan potensi mereka. Ini termasuk pelatihan keterampilan, akses ke sumber daya, dan pengembangan ekonomi lokal yang memungkinkan mereka untuk mandiri dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

4. Fasilitas Pendidikan Agama: Penyediaan fasilitas pendidikan agama yang sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan Suku Samin menjadi bagian integral dari kebijakan ini. Dengan adanya pendidikan agama yang relevan, masyarakat Samin dapat memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari mereka, sekaligus mempertahankan tradisi dan kepercayaan yang telah ada.

5. Monitoring dan Evaluasi: Kebijakan ini juga mencakup mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan secara berkala. Monitoring dan evaluasi yang efektif akan memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau disesuaikan, sehingga kebijakan ini tetap relevan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Samin.

B. Saran

Sesudah melakukan tahapan penelitian dan mengacu pada perolehan penelitian, oleh karena itu peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Kementerian Agama Blora
   a. Tingkatkan dialog antara masyarakat Samin dan masyarakat luar untuk mengurangi kesalah pahaman budaya.
   b. Perluas program sosialisasi tentang pentingnya pendidikan formal dengan tetap menghargai kearifan lokal.
   c. Perkuat sinergi antar-lembaga pemerintah, NGO, dan tokoh masyarakat dalam melestarikan budaya dan mengatasi tantangan modernisasi.
   d. Berikan panduan lebih jelas tentang bagaimana tradisi lokal dan ajaran agama bisa berjalan seiring untuk menghindari talbis (kerancuan).
2. Untuk Warga Samin Desa Klopoduwur
   a. Tingkatkan partisipasi dalam pendidikan formal agar generasi muda dapat memperoleh manfaat dari modernisasi tanpa kehilangan identitas budaya.
   b. Jaga dialog antar-generasi untuk menghindari konflik sosial dan menciptakan harmoni dalam menyikapi perubahan zaman.
   c. Tetap terbuka terhadap kerja sama dengan pemerintah dan pihak eksternal dalam menjaga tradisi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
3. Untuk Peneliti Berikutnya
   a. Melakukan penelitian lebih mendalam mengenai dinamika internal antara tradisi lokal dan agama di masyarakat Samin, termasuk bagaimana komunitas ini beradaptasi dengan modernisasi.

b. Teliti lebih lanjut mengenai dampak program pendidikan formal pada kehidupan masyarakat Samin dan keseimbangan antara pelestarian budaya dan modernisasi.

c. Eksplorasi potensi model kemandirian ekonomi berbasis kearifan lokal yang dapat diterapkan di komunitas-komunitas adat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Dan Praktis, Bandung: PT." *Remaja Rosdakarya*, 2006.

Asari, Andi. "Konsep Moderasi Beragama," 2023.

Asrori, Ahmad Zainul. "Pengaruh Faktor Kepercayaan Dan Faktor Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Belanja Online Bukalapak. Com)." Institut PTIQ Jakarta, 2018.

Bestari, Faradiba Surya, and Anak Agung Sagung Alit Widyastuty. "BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT SAMIN MASA DULU DAN SEKARANG." *Jurnal Budaya Nusantara* 4, no. 1 (2020): 210–18.

CEF. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990* 1988, no. 1 (1990): 56–79.

Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP. "Buku Ajar Kebijakan Publik." *UM Jakarta Press*, 2022, 188. http://eprints.umpo.ac.id/10663/1/Buku Ajar Kebijakan Publik.pdf.

Faradila, Nia Malvin, and Rana Tatsbita Noer. "Studi Eksistensi Permasalahan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia , Di Desa Karangrowo Kudus" 1, no. 2 (2023): 594–601.

Hambali, Muh, Muhammad Imamul Muttaqin, and Ruma Mubarak. "Towards Harmony and Balance: A Policy Framework for State Islamic Higher Education Leaders in Nurturing Student Religious Moderation." *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 3 (2023): 907–22.

Hanifah, Umi. "Transformasi Sosial Masyarakat Samin Di Bojonegoro (Analisis Perubahan Sosial Dalam Pembagian Kerja Dan Solidaritas Sosial Emile Durkheim)." *Jurnal Sosiologi Agama* 13, no. 1 (2019): 41–71.

Hasanudin. "Ini Tiga Tawaran Strategi Akselerasi Penguatan Moderasi Beragama." Kementrian Agama Republik Indonesia, 2023.

Huda, Khoirul, and Anjar Mukti Wibowo. "Interaksi Sosial Suku Samin Dengan Masyarakat Sekitar (Studi Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Tahun 1990-2012)." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 3, no. 01 (2013): 127–48. https://doi.org/10.25273/ajsp.v3i01.907.

Judul Skripsi, Halaman. "Tantangan Masyarakat Samin Klopoduwur Blora Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal Di Tengah Modernisasi," 2022.

Kirom, Syahrul. "Menerapkan Nilai Kearifan Lokal Budaya Samin Dalam Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 9, no. 1 (2021). https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8028.

Kristiyanto, Eko Noer. "Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 2 (2017): 151. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.172.

Kurniasari, Dwiyana Anela, Edi Dwi Cahyono, and Yayuk Yuliati. "Kearifan Lokal Petani Tradisional Samin Di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo,

Kabupaten Blora.” *Habitat* 29, no. 1 (2018): 33–37.
Kusherdyana, R. “Pengertian Budaya, Lintas Budaya, Dan Teori Yang Melandasi Lintas Budaya.” *Pemahaman Lintas Budaya SPAR4103/MODUL* 1, no. 1 (2020): 1–63.
Lexy, J Moleong. “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.” *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 2007.
Mufid, Ahmad Syafii. *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal Di Indonesia*. Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.
Munawaroh, Siti, Christriyati Ariani, and Suwarno Suwarno. *Etnografi Masyarakat Samin Di Bojonegoro: Potret Masyarakat Samin Dalam Memaknai Hidup*. Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Yogyakarta, 2015.
Nahak, Hildgardis M I. “Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi.” *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, no. 1 (2019): 65–76.
Njatrijani, Herni Widanarti Rinitami. “IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NO 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ADAT SAMIN (SEDULUR SIKEP) DI JAWA TENGAH.” *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 2 (2019).
Njatrijani, Rinitami. “Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang.” *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018): 16–31.
———. “Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang.” *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018): 16–31. https://doi.org/10.14710/gk.2018.3580.
Oktafiya, Yeti. “Eksistensi Ajaran Samin Di Tengah Modernisasi.” *Jurnal PUBLIQUE* 1, no. 1 (2021): 90–109. https://doi.org/10.15642/publique.2020.1.1.90-109.
Pangestuti, Adelia Wahyu. “PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI AJARAN SAMIN DI KABUPATEN BLORA.” INSTITUT PEMERINTAHA DALAM NEGERI, 2022.
Picauly, Benjamin Carel, and Natanel Lainsamputty. “Kearifan Lokal: Tinjauan Unsur Sosiologi Pembentukan Peraturan Daerah.” *Sasi* 26, no. 4 (2020): 582. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.1074.
Pratama, Cahya Adhitya. “Pola Gerakan Sosial: Resistensi Masyarakat Samin Di Era Globalisasi.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 5, no. 1 (2021): 76–86. https://doi.org/10.38043/jids.v5i1.3118.
Purwanto, Agus. “Samin Dan Kehutanan Jawa Abad XIX.” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (n.d.): 139–60.
Rodiyah, Rodiyah, and Elfriska Auly Adenia. “Pelatihan Self-Regulation, Assertiveness, Dan Time Management Dengan Kearifan Lokal Masyarakat Samin Untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar.” *JIP (Jurnal Intervensi Psikologi)* 14, no. 1 (2022): 1–10.
Rosyid, Moh. “Degradasi Identitas Komunitas Samin Studi Kasus Di Kudus Jawa Tengah.” *DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation* 1, no. 1 (2021): 1–13. https://doi.org/10.30631/demos.v1i1.993.
Setiono, Andi. *Alam Budaya Dan Manusia:Tokoh, Komunitas, Dan Masyarakat,*.

Yogyakarta: Blora Pride Foundation, Yayasan Untuk Indonesia,The Heritage Society, 2011.
Shobach, Moh Ikhsanus, Syahril Moh Ilham, Clara Oktaviona, and Muh Fariduddin Attar. "Ancaman Westernisasi Terhadap Budaya Lokal Indonesia Dari Perspektif Komunikasi Massa." In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 1:652–62, 2022.
Spradley, James P. *Participant Observation*. Waveland Press, 2016.
Subagiasta, I Ketut. "Filosofi Moderasi Beragama: Beragama Hindu Sangat Mudah Dan Maknai Pendidikan." In *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 72–87, 2021.
Sudarsono, Blasius. "Memahami Dokumentasi." *Acarya Pustaka: Jurnal Ilmiah Perpustakaan Dan Informasi* 3, no. 1 (2017): 47–65.
Sugiyono, Dr. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.
Sugiyono, Sugiyono. "Metode Penelitian Kualitatif." *Bandung: Alfabeta*, 2013.
———. "Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D." *Bandung: Cv. Alfabeta*, 2019.
Trisnova, Restu. "Studi Komparasi Saminisme Dengan Jean Paul Sartre Tentang Kebebasan (Tinjauan Filsafat Sosial)." *Jurnal Filsafat* 20, no. 3 (2010): 261–80.
Wahyono, Eko. "Masyarakat Samin Dalam Birokrasi," 2009, 1–101.
Widyoko, P E S. "Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian Yogyakarta: Pustaka Pelajar," 2012.
Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Dan Praktis, Bandung: PT." *Remaja Rosdakarya*, 2006.
Asari, Andi. "Konsep Moderasi Beragama," 2023.
Asrori, Ahmad Zainul. "Pengaruh Faktor Kepercayaan Dan Faktor Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Belanja Online Bukalapak. Com)." Institut PTIQ Jakarta, 2018.
Bestari, Faradiba Surya, and Anak Agung Sagung Alit Widyastuty. "BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT SAMIN MASA DULU DAN SEKARANG." *Jurnal Budaya Nusantara* 4, no. 1 (2020): 210–18.
CEF. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990* 1988, no. 1 (1990): 56–79.
Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP. "Buku Ajar Kebijakan Publik." *UM Jakarta Press*, 2022, 188. http://eprints.umpo.ac.id/10663/1/Buku Ajar Kebijakan Publik.pdf.
Faradila, Nia Malvin, and Rana Tatsbita Noer. "Studi Eksistensi Permasalahan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia , Di Desa Karangrowo Kudus" 1, no. 2 (2023): 594–601.
Hambali, Muh, Muhammad Imamul Muttaqin, and Ruma Mubarak. "Towards Harmony and Balance: A Policy Framework for State Islamic Higher Education Leaders in Nurturing Student Religious Moderation." *Al-Tanzim:*

Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 7, no. 3 (2023): 907–22.
Hanifah, Umi. "Transformasi Sosial Masyarakat Samin Di Bojonegoro (Analisis Perubahan Sosial Dalam Pembagian Kerja Dan Solidaritas Sosial Emile Durkheim)." *Jurnal Sosiologi Agama* 13, no. 1 (2019): 41–71.
Hasanudin. "Ini Tiga Tawaran Strategi Akselerasi Penguatan Moderasi Beragama." Kementrian Agama Republik Indonesia, 2023.
Huda, Khoirul, and Anjar Mukti Wibowo. "Interaksi Sosial Suku Samin Dengan Masyarakat Sekitar (Studi Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Tahun 1990-2012)." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 3, no. 01 (2013): 127–48. https://doi.org/10.25273/ajsp.v3i01.907.
Judul Skripsi, Halaman. "Tantangan Masyarakat Samin Klopoduwur Blora Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal Di Tengah Modernisasi," 2022.
Kirom, Syahrul. "Menerapkan Nilai Kearifan Lokal Budaya Samin Dalam Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 9, no. 1 (2021). https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8028.
Kristiyanto, Eko Noer. "Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 2 (2017): 151. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.172.
Kurniasari, Dwiyana Anela, Edi Dwi Cahyono, and Yayuk Yuliati. "Kearifan Lokal Petani Tradisional Samin Di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora." *Habitat* 29, no. 1 (2018): 33–37.
Kusherdyana, R. "Pengertian Budaya, Lintas Budaya, Dan Teori Yang Melandasi Lintas Budaya." *Pemahaman Lintas Budaya SPAR4103/MODUL* 1, no. 1 (2020): 1–63.
Lexy, J Moleong. "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi." *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 2007.
Mufid, Ahmad Syafii. *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal Di Indonesia*. Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.
Munawaroh, Siti, Christriyati Ariani, and Suwarno Suwarno. *Etnografi Masyarakat Samin Di Bojonegoro: Potret Masyarakat Samin Dalam Memaknai Hidup*. Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Yogyakarta, 2015.
Nahak, Hildgardis M I. "Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi." *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, no. 1 (2019): 65–76.
Njatrijani, Herni Widanarti Rinitami. "IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NO 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ADAT SAMIN (SEDULUR SIKEP) DI JAWA TENGAH." *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 2 (2019).
Njatrijani, Rinitami. "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang." *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018): 16–31.
———. "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang." *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018): 16–31. https://doi.org/10.14710/gk.2018.3580.
Oktafiya, Yeti. "Eksistensi Ajaran Samin Di Tengah Modernisasi." *Jurnal*

PUBLIQUE 1, no. 1 (2021): 90–109. https://doi.org/10.15642/publique.2020.1.1.90-109.

Pangestuti, Adelia Wahyu. "PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI AJARAN SAMIN DI KABUPATEN BLORA." INSTITUT PEMERINTAHA DALAM NEGERI, 2022.

Picauly, Benjamin Carel, and Natanel Lainsamputty. "Kearifan Lokal: Tinjauan Unsur Sosiologi Pembentukan Peraturan Daerah." *Sasi* 26, no. 4 (2020): 582. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.1074.

Pratama, Cahya Adhitya. "Pola Gerakan Sosial: Resistensi Masyarakat Samin Di Era Globalisasi." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 5, no. 1 (2021): 76–86. https://doi.org/10.38043/jids.v5i1.3118.

Purwanto, Agus. "Samin Dan Kehutanan Jawa Abad XIX." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (n.d.): 139–60.

Rodiyah, Rodiyah, and Elfriska Auly Adenia. "Pelatihan Self-Regulation, Assertiveness, Dan Time Management Dengan Kearifan Lokal Masyarakat Samin Untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar." *JIP (Jurnal Intervensi Psikologi)* 14, no. 1 (2022): 1–10.

Rosyid, Moh. "Degradasi Identitas Komunitas Samin Studi Kasus Di Kudus Jawa Tengah." *DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation* 1, no. 1 (2021): 1–13. https://doi.org/10.30631/demos.v1i1.993.

Setiono, Andi. *Alam Budaya Dan Manusia:Tokoh, Komunitas, Dan Masyarakat,*. Yogyakarta: Blora Pride Foundation, Yayasan Untuk Indonesia,The Heritage Society, 2011.

Shobach, Moh Ikhsanus, Syahril Moh Ilham, Clara Oktaviona, and Muh Fariduddin Attar. "Ancaman Westernisasi Terhadap Budaya Lokal Indonesia Dari Perspektif Komunikasi Massa." In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 1:652–62, 2022.

Spradley, James P. *Participant Observation*. Waveland Press, 2016.

Subagiasta, I Ketut. "Filosofi Moderasi Beragama: Beragama Hindu Sangat Mudah Dan Maknai Pendidikan." In *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 72–87, 2021.

Sudarsono, Blasius. "Memahami Dokumentasi." *Acarya Pustaka: Jurnal Ilmiah Perpustakaan Dan Informasi* 3, no. 1 (2017): 47–65.

Sugiyono, Dr. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.

Sugiyono, Sugiyono. "Metode Penelitian Kualitatif." *Bandung: Alfabeta*, 2013.

———. "Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D." *Bandung: Cv. Alfabeta*, 2019.

Trisnova, Restu. "Studi Komparasi Saminisme Dengan Jean Paul Sartre Tentang Kebebasan (Tinjauan Filsafat Sosial)." *Jurnal Filsafat* 20, no. 3 (2010): 261–80.

Wahyono, Eko. "Masyarakat Samin Dalam Birokrasi," 2009, 1–101.

Widyoko, P E S. "Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian Yogyakarta: Pustaka Pelajar," 2012.

Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Penelitian di Kementerian agama kabupaten blora

(Dokumentasi penyerahan Ucapan Terima Kasih)

(poto Ruang Tamu Pelayanan Kamenag)

(Wawancara dengan Kepala Kemenag blora)

(kantor kemenag blora)

(cederamata untuk kemenag blora)

(kemenag blora memakai baju adat samin dalam rangka melastarikan budaya)

Lampiran 2: Penelitian di Kampung Samin

(Penyerahan Ucapan Terima Kasih)

(wawancara Dengan Bapak Lasio Sesepuh Suku Samin)

(Penyerahan Ucapan Terima Kasih)

(Dokumentasi Tokoh Yang Berkunjung)

(Dokumentasi Tokoh Yang Berkunjung)

(dokumentasi Ruwat Agung Sedulur Sikep Bersama kemenag blora dan Masyarakat samin)

(sarasehan kemenag blora dengan Masyarakat samin)

Lampiran 3. Surat permohonan izin penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: https://pasca.uin-malang.ac.id/, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3749/Ps/TL.00/09/2024 11 September 2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Blora

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	:	Ahmad Agil Siroj
NIM	:	220106210063
Program Studi	:	Magister Manajemen Pendidikan Islam
Dosen Pembimbing	:	1. Dr. H. Ahmad Fatah Yasin, M.Ag 2. Dr. Muh. Hambali, M.Ag
Judul Penelitian	:	Regulasi Nilai Kearifan Budaya Lokal di Masyarakat Samin (Analisis Kebijakan Kementrian Agama di Kabupaten Blora)

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Wahidmurni

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : NFBVQR

Lampiran 4. Surab balasan dari kemenag blora

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BLORA
Jln. Dr. Sutomo No. 48 Blora 58211
Telp. (0296) 531362 Faximile (0296) 4319054
Website : www.blorakemenag.go.id

Nomor : 2521/Kk.11.16/1/Kp.01.2/09/2024 19 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Balasan Surat Permohonan Izin Penelitan

Kepada
Yth. Bpk Direktur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Dalam rangka menindaklanjuti surat dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-3749/Ps/TL.00/09/2024 tanggal 11 September 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian, maka kami mengabulkan permohonan tersebut, dan kepada nama mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	Ahmad Agil Siroj
NIM	:	220106210063
Program Sdtudi	:	Magister Manajemen Pendidikan Islam
Dosen Pembimbing	:	1. Dr. H. Ahmad Fatah Yasin, M.Ag 2. Dr. Muh. Hambali, M.Ag
Judul Penelitian	:	Regulasi Nilai Kearifan Budaya Lokal di Masyarakat Samin (Analisis Kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Blora)

Diberikan izin untuk melakukan penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, untuk untuk dapat ditindaklanjuti dan digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Plt. Kepala

Mustaqim

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 2vRhyT